

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SUMBER AGUNG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI LOKASI WISATA ALMOUR DESA ALASSUMUR KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Oleh

Moch. Najibur Ridlo NIM 130910201023

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2018



PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SUMBER AGUNG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI LOKASI WISATA ALMOUR DESA ALASSUMUR KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Moch. Najibur Ridlo NIM 130910201023

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2018

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada.

- 1. Ibu saya tercinta, Machbubah , yang telah memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan saya selama ini. Terima kasih telah menjadi pendengar dan penasehat yang baik atas segala keluh kesah saya.
- 2. Bapak saya tercinta, Suwoto, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya selama ini.
- 3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Seluruh guru saya mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
 Terima kasih atas segala pengetahuan, pengalaman, dan nasehat yang telah diberikan.
- 5. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Terima kasih atas segala yang telah diberikan, semua sangat berarti.

MOTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan seusai kesanggupannya (terjemahan Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 286)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita. Jakarta Selatan: WALL.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Mochammad Najibur Ridlo

NIM : 130910201023

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2018 Yang menyatakan,

Mochammad Najibur Ridlo
NIM 130910201023

SKRIPSI

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SUMBER AGUNG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI LOKASI WISATA ALMOUR DESA ALASSUMUR KABUPATEN BONDOWOSO

Oleh Mochammad Najibur Ridlo NIM 130910201023

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota: Abul Haris Suryo Negoro, S.IP, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso" karya Mochammad Najibur Ridlo telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 19 September 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji,

Ketua Penguji,

Pembimbing Utama,

<u>Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D</u> NIP. 196102131988021001

Anggota I,

<u>Dr. Sutomo, M.Si</u> NIP. 196503121991031003

Anggota II,

<u>Drs. Boedijono, M.Si</u> NIP. 196103311989021001 Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si NIP. 198210292015041001

Mengesahkan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

> <u>Dr. Ardiyanto, M.Si</u> NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso; Moch. Najibur Ridlo, 1310201023; 2018: 94 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi wisata Almour Desa Alassumur. Peranan (*role*) menurut Soekanto merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. BUMDes sebagai lembaga sosial komersial tidak mendasarkan pada keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi merupakan wujud keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat Desa Alassumur. BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMDes sesuai Permen Desa nomor 4 tahun 2015 pasal 3. Secara garis besar BUMDes diharapkan mampu menjadi wadah alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

Lokasi penelitian berada di Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipasi, wawancara semi terstuktur, dan dokumentasi. Desain penelitian menggunakan studi kasus instrumen tunggal. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi kedalam tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan ketekunan pengamat dan triangulasi sumber.

Hasil yang dapat digambarkan dari penelitian ini bahwa BUMDes Sumber Agung berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur. Peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui: *pertama*, penciptaan kesempatan kerja. BUMDes Sumber Agung memanfaatkan 41 warga masyarakat Desa Alassumur untuk bekerja di wisata Almour. *Kedua*, BUMDes memberikan fasilitas berupa lahan kosong, listrik, air, dan keamanan untuk dikelola warga yang ingin berjualan di lokasi wisata Almour. Jumlah kedai yang dimanfaatkan pedagang sebanyak 12 kedai. Maka dari itu, penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha baru bagi warga yang ingin berjualan di lokasi wisata Almour menggambarkan peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour.

PRAKATA

Segala syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2) Dr. Akhmad Toha M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 3) Dr. Sutomo M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 4) Dra. Inti Wasiati, MM. dan Dr, Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 serta Abul Haris Suryo Negoro, S.IP, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian dalam memberikan bimbingan serta pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
- 5) Drs. Agus Suharsono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua selama menjalani studi perkuliahan.
- 6) Bapak Ibu Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

- 7) BUMDes Sumber Agung di Desa Alassumur yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam menjadi media pembelajaran dan penelitian.
- 8) Sahabat-sahabat saya, Woni Tri Marsi, Muajib Ardiansyah, Ardhi Prasetyo, Andreas Rudi Untoro, Afida, Lia, Ryan, Andri, Deby, Raffi, Armet, Mega, Ipeh, Dinda, Bagas, Duval, Sofyan, Subhan, Fanani yang telah membantu, saling berbagi pemikiran, dan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- 9) Pengurus HMJ Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi periode 2015 Fisip Universitas Jember yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, pengembangan kepribadian, serta potensi diri sekaligus motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 10) Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 dan teman-teman KKN Kecamatan Rowokangkung untuk kebersamaan dan pengalaman selama menjalani masa perkuliahan.

Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang sesuai dari-Nya. Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 September 2018
Penulis

Mochammad Najibur Ridlo
NIM 130910201023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	XV
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Otonomi Daerah	14
2.2 Otonomi Desa	16
2.3 Badan Usaha Milik Desa	19
2.4 Peran	22
2.5 Pendapatan	26
2.6 Pertumbuhan Ekonomi	
2.7 Tinjauan Penelitian	30
2.8 Kerangka Berfikir	32
BAB 3. METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	
3.3 Situasi Sosial	

	3.4 Desain Penelitian	36
	3.4.1 Fokus Penelitian	37
	3.4.2 Data dan Sumber Data	38
	3.4.3 Penentuan Informan Penelitian	39
	3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	40
	3.5.1 Observasi	41
	3.5.2 Wawancara	41
	3.5.3 Dokumentasi	42
	3.6 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data	43
	3.6.1 Reduksi data	44
	3.6.2 Penyajian data	44
	3.6.3 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan	45
	3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	45
	3.7.1 Ketekunan Pengamatan	46
	3.7.2 Triangulasi	46
В	BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	48
	4.1.1 Sejarah Desa Alassumur	48
	4.1.2 Geografis Desa Alassumur	49
	4.1.3 Demografi Desa Alassumur	50
	4.1.4 Kondisi Sosial Budaya	52
	4.1.5 Potensi Desa Alassumur	52
	4.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung	53
	4.3 Tugas dan Kewenangan Pengelolaan BUMDes	58
	4.4 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapat	
	Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur	
	4.4.1 Kesempatan Kerja	64
	4.4.2 Peluang Usaha Baru	
_	4.5 Matrik Hasil Penelitian	
В	BAB 5. PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	
	5.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95



DAFTAR TABEL

	На	laman
1.1	Pembagian Desil Penduduk Miskin Kabupaten Bondowoso Tahun 2015	6
1.2	Keluarga Sejahtera menurut Desa dan Tingkatannya Tahun 2015	. 7
1.3	Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso	8
1.4	Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian tahun 2016	11
2.1	Penelitian Terdahulu	30
3.1	Informan penelitian	40
3.2	Teknik pemeriksaan keabsahan data	. 46
4.1	Sarana dan Prasarana Desa Alassumur	50
4.2	Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin Desa Alassumur 2016	50
4.3	Mata pencaharian masyarakat Desa Alassumur	51
4.4	Penduduk Alassumur menurut tingkat pendidikan	52
4.5	Fasilitas yang ada di wisata Almour yang dikelola BUMDes Sumber Agung	. 58
4.6	Jumlah pekerja di BUMDes Sumber Agung	72
4.7	Jumlah Pengunjung wisata Almour Januari-Oktober 2017	. 76
4.8	Pendapatan BUMDes Tahun 2017	84
4.9	Matrik hasil penelitian	. 87

DAFTAR GAMBAR

	Hala	man
1.1	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso (2013-2016)	5
2.1	Kerangka Berfikir	32
3.1	Komponen Analisis Data Kualitatif.	43
4.1	Susunan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung periode	
	2016-2021	57
4.2	Lokasi Wisata Almour Sebelum dan Sesudah Dikelola	86

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada di urutan terbawah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Huda (2015:35) bahwa dari kacamata nasional, pemerintah desa dianggap sebagai unit pemerintahan terendah yang menempati sebagian dari wilayah negara. Dengan kata lain pemerintah desa hanya berperan sebagai sub-sistem yang mati hidupnya tergantung pada kemauan supra-sistem di atasnya, yaitu pemerintah nasional (negara) yang secara berlapis mengungkungnya sejak dari pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Pemerintah Pusat. Artinya, desa sebagai bagian dari pemerintah daerah kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan publik serta penguatan ekonomi masyarakat desa. Desa berdiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 19, dijelaskan bahwa kewenangan desa sebagai berikut.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aturan perundang-undangan di atas, desa sebagai daerah otonom memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan

2

adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah nasional. Poin (b) diatas juga menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang berbasis lokal berskala desa. Pembangunan desa dalam memajukan perekonomian bangsa kini telah memiliki payung hukum yang mantap, yaitu Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014. Tujuan utama dari Undang-Undang Desa, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh warganya sendiri. pada perkembangannya, dikeluarkan regulasi yang mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan ini menegaskan bahwa desa yang sekarang sudah bisa aktif turut membangun, perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan dua cita-cita yang pertama adalah agar pemerintah desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan masyarakat desa, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif. Salah satu wadah untuk memajukan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes menurut Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga atau suatu badan usaha yang diharapkan mampu membangun ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Potensi desa yang masih belum tergali dengan maksimal diharapkan mampu dioptimalkan dengan adanya BUMDes, kemudian hasil dari usaha tersebut bisa digunakan sebagai pijakan ekonomi yang mandiri melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka permberdayaan sosial baik yang dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat sehingga dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek progam, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.

BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMDes sesuai Permen Desa nomor 4 tahun 2015 pasal 3, yaitu:

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Secara garis besar BUMDes diharapkan mampu menjadi wadah alternatif untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang mandiri dan berdaulat. Desa diharapkan mampu lebih mandiri dan menjadi subyek pembangunan bagi dirinya sendiri guna mewujudkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi pemerintah desa dikemudian hari.


Peran BUMDes merujuk pada tugas dan kewajiban BUMDes dalam menjalankan dan merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, dalam hal ini peningkatan ekonomi desa. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa (KBBI, 1996;751). Jika kelembagaan BUMDes menganalogikan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa

BUMDes yang berstatus sebagai lembaga sosial dan ekonomi memiliki serangkaian tindakan (berupa tugas dan kewajiban) untuk merealisasikan tujuan yang telah di tetapkan.

Peranan menurut Levinson dalam Soekanto (2003:243), peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa kelembagaan BUMDes menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan tertentu, dan peran tersebut lebih khusus mengarah pada tugas dan kewajiban BUMDes untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dalam hal ini meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Kabupaten Bondowoso memiliki peraturan tentang BUMDes yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Bondowoso tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa. Segelintir permasalahan desa menggambarkan kondisi yang buruk pula pada sistem yang lebih besar yaitu Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah otonom yang termasuk dalam salah satu dari empat Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang sampai saat ini masih memiliki status daerah tertinggal (sumber:http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2015/07/DaftarDaerah -3T-2015.pdf, diakses pada 20/11/2017, pukul 16:41).

Kabupaten Bondowoso dihadapkan kepada berbagai masalah yang perlu segera ditangani secara serius, terencana dan berkelanjutan. Masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso dari tahun 2013-2016 yang semakin menurun merupakan masalah-masalah yang perlu memperoleh perhatian segera agar terlepas dari status daerah tertinggal di Indonesia. Gambar 1.1 Berikut, menggambarkan perkembangan perekonomian Kabupaten Bondowoso pada rentan tahun 2013-2016.



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso (2013-2016)

Sumber: Profil CSR Kabupaten Bondowoso, 2017

Gambar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso dari tahun 2013 s.d 2016, menurun. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso sebesar 5,81 persen. Tahun 2014, penurunannya cukup drastis yaitu sebesar 0,78 persen, menjadi 5,08 persen. Pada tahun 2015, angkanya kembali turun menjadi 4,95. Hingga tahun 2016, pertumbuhan ekonomi terus menurun menjadi 4,89 persen. Menurut Dollar dan Kraay dalam Indra Maipita (2014:62) bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan perkapita dan akhirnya mengarah pada penurunan angka kemiskinan, begitu pula sebaliknya. gambaran perekonomian Kabupaten Bondowoso yang semakin menurun, menandakan kemiskinan yang semakin meningkat.

Pendapat Dollar dan Kraay tersebut sejalan dengan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Gambaran perekonomian Kabupaten Bondowoso yang semakin menurun tiap tahunnya, menandakan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Tabel

1.1 berikut menggambarkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015.

Tabel 1.1 Pembagian Desil Penduduk Miskin Kabupaten Bondowoso Tahun 2015

No	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
1	Maesan	4.061	1.975	1.325	234	7.595
2	Grujugan	3.444	2.364	1.976	477	8.261
3	Tamanan	3.311	2.481	2.426	720	8.938
4	Jambesari Darus Sholah	3.339	1.907	1.636	249	7.131
5	Pujer	4.132	2.675	2.555	496	9.858
6	Tlogosari	5.086	3.203	3.124	599	12.012
7	Sukosari	877	1.345	1.618	467	4.307
8	Sumber Wringin	3.004	2.174	2.102	445	7.725
9	Tapen	2.867	2.221	1.881	373	7.342
10	Wonosari	3.884	2.572	2.048	332	8.836
11	Tenggarang	2.469	1.713	1.681	425	6.288
12	Bondowoso	1.648	1.467	1.659	769	5.543
13	Curah Dami	2.213	1.706	1.448	420	5.787
14	Binakal	1.885	1.097	991	158	4.131
15	Pakem	1.825	1.790	1.475	674	5.764
16	Wringin	2.943	2.523	2.669	1.336	9.471
17	Tegalampel	1.412	1.094	1.206	309	4.021
18	Taman Krocok	1.435	843	830	100	3.208
19	Klabang	919	705	799	178	2.601
20	Sempol	415	597	720	342	2.074
21	Botolinggo	2.268	1.650	1.890	565	6.373
22	Prajekan	1.198	1.263	1.368	312	4.141
23	Cermee	4.624	2.990	2.673	466	10.753
	Jumlah	59.259	42.355	40.100	10.446	152.160

Sumber: Profil CSR Kabupaten Bondowoso, 2017

Tabel diatas menunjukkan pembagian tingkat kesejahteraan dalam beberapa desil yaitu 1, 2, 3, dan 4. Penduduk yang masuk dalam dalam desil 1 memiliki tingkat kesejahteraan terendah, dan desil 4 termasuk dalam penduduk rentan miskin. Terdapat 6 kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga di desil 1 terbanyak atau lebih dari 3.400 (kategori merah) yaitu berturut-turut Kecamatan Tlogosari, Cermee, Pujer, Maesan, Wonosari, dan Kecamatan Grujugan.

Kecamatan Pujer merupakan daerah dengan tingkat kesejahteraan terendah ketiga setelah Kecamatan Tlogosari dan Cermee dengan jumlah 4.132 rumah tangga miskin. Terdapat beberapa desa sebagai penyumbang kemiskinan terbanyak di

Kecamatan Pujer. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso tahun 2016, Desa Alassumur Masuk pada kategori desa paling miskin nomor dua se-Kecamatan Pujer setelah Desa Sukowono. Tabel 1.2 berikut menggambarkan tingkat kemiskinan desa di Kecamatan Pujer 2015.

Tabel 1.2 Keluarga Sejahtera menurut Desa dan Tingkatannya Tahun 2015

No	Dogo	Tingkatan keluarga sejahtera				Turnlah	Presentase	
No	Desa	Pra ks	Ks I	Ks II	KS III	KSIII+	Jumlah	PRA KS
1	Sukokerto	635	427	129	186	51	1428	44,4 %
2	Sukowono	1202	318	177	87	52	1836	65,4%
3	Maskuning Wetan	577	185	190	283	13	1248	46,2%
4	Maskuning Kulon	588	245	208	358	58	1457	40,3%
5	Alassumur	475	116	51	86	9	737	64,4%
6	Mengok	1081	455	174	557	30	2297	47%
7	Kejayan	380	75	377	283	19	1134	33,5%
8	Mangli	583	158	233	272	30	1276	45,6%
9	Randu Cangkring	375	81	164	295	37	952	39,3%
10	Padasan	250	220	62	33	17	582	42,9%
11	Sukodono	529	28	307	353	27	1244	42,5%
	Jumlah	6.675	2.308	2.072	2.793	343	14.191	

Sumber: Badan Pusat Statistik Bondowoso, 2016

Tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Alassumur memiliki presentase keluarga prasejahtera (sangat miskin) sebesar 64,4% terbesar setelah Desa Sukowono sebesar 65,4%. Jumlah masyarakat prasejahtera yang cukup besar di Desa Alassumur yaitu sebanyak 475 rumah tangga menunjukkan tingkat perokonomian yang rendah di desa tersebut. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada tiap desa di Kecamatan Pujer yang cukup tinggi, menjadikan Kecamatan Pujer Masuk dalam 6 kecamatan besar di Kabupaten Bondowoso yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah.

Melihat kondisi kemiskinan yang tinggi, diharapkan dengan adanya peraturan tentang BUMDes dapat membawa pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pujer. Di samping itu pemerintah desa juga harus mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat

perekonomiannya rendah. Kecamatan Pujer merupakan salah satu kecamatan yang memiliki BUMDes yang sedang berkembang. Berikut merupakan tabel BUMDes di Kecamatan Pujer.

Tabel 1.3 Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha	Penyertaan Modal
1	Alassumur	Sumber Agung	Wisata desa	100.000.000,00
2	Maskuning Wetan	Pelangi Nusantara	Simpan Pinjam	58.000.000,00
3	Mangli	Mangli Jaya	Pertanian	60.288.220,00
4	Mengok	Kartika	Pertanian	50.000.000,00
5	Padasan	Sejahtera	Simpan Pinjam	50.000.000,00
6	Sukodono	Lancar	Perdagangan	25.000.000,00
7	Maskuning Kulon	Maju Jaya Barokah	Persewaan	100.000.000,00
8	Kejayan	Makmur Jaya	Simpan Pinjam	50.000.000,00
9	Randucangkring	Sukamaju	Simpan Pinjam	75.000.000,00
10	Sukokerto	Nur Azzakinah	Pertanian	25.000.000,00
_11	Sukowono	Kanaya Jaya	Jasa Travel	25.000.000,00

Sumber: Diolah dari BAPPEMAS.2017

Tabel diatas dapat dilihat Desa Alassumur dengan penyertaan modal terbesar se-Kecamatan Pujer yaitu sebesar Rp100.000.000. hal tersebut dinilai cukup besar bila dibandingkan dengan rata-rata penyertaan modal BUMDes di Kecamatan Pujer sebesar Rp 56.208.020. jumlah penyertaan modal yang besar juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula untuk meningkatkan perekonomian Desa Alassumur. Sebelum BUMDes hadir di Desa Alassumur, keadaan penduduk dan perekonomian desa masih rendah. Bahkan masuk dalam nominasi desa termiskin se-Kecamatan Pujer. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Alassumur pada 03 November 2017 yang mengungkapkan bahwa Desa Alassumur sebelum adanya BUMDes, perekonomian masyarakat sangat rendah.

Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, yaitu BUMDes Sumber Agung. Pendirian BUMDes Sumber Agung berdasarkan Peraturan Desa No 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Sumber Agung menjalankan usaha dibidang wisata yaitu wisata Almour. Adanya usaha tersebut karena memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa Alassumur diantaranya lahan perkebunan dan rawa-rawa. Wisata yang terdapat

di Desa Alassumur diantaranya yaitu: kolam renang, *cafe*, kolam pemancingan dan pemandangan alam berupa rawa-rawa. Adanya wisata tersebut membuat Desa Alassumur menjadi tempat yang menarik untuk berekreasi bagi masyarakat desa sekitar bahkan sudah menjadi tujuan wisata Kabupaten Bondowoso.

Sebagai daerah yang memiliki kriteria daerah tertinggal dan mempunyai masalah yang harus segera ditangani. Munculnya otonomi desa cukup membantu upaya peningkatan perekonomian di Desa Alassumur. Adanya otonomi desa diharapkan dapat membawa pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah mengingat desa merupakan wilayah dengan hierarki terendah dalam sebuah pemerintahan. Sehingga maju tidaknya perekonomian desa menjadi tolak ukur dari berkembangnya perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut dengan adanya otonomi desa dengan diberlakukannya Undang-Undang no 6 tahun 2014 desa mempunyai wewenang untuk mengatur sendiri wilayahnya. Salah satu upaya untuk pertumbuhan perekonomian desa adalah dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994: 1) pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat di pahami bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Lebih lanjut menurut Schumpeter meningkatnya hasil produksi disebabkan oleh semakin banyaknya *output* (barang). Hal ini dapat dilihat dari pemilik toko/kios yang bertempat di wisata Almour. Pengunjung wisata Almour yang semakin meningkat memberikan manfaat pada pemilik toko dengan terjualnya barang dagangan kepada wisatawan (meningkatnya hasil produksi). Jumlah barang yang terjual semakin meningkat maka secara langsung, pendapatan masyarakat desa dari kegiatan berjualan juga meningkat.

Persentase kemiskinan yang tinggi di Desa Alassumur, yaitu sebesar 64% mendorong BUMDes Sumber Agung untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Alassumur. Hal ini merupakan amanat Permen Desa nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes bahwa tujuan BUMDes yaitu untuk menciptakan lapangan

pekerjaan. Penciptaan lapangan kerja oleh BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDes Sumber Agung memanfaatkan potensi rawa-rawa seluas 1.5 Ha di Dusun Rawa Desa Alassumur sebagai tempat untuk menciptakan lapangan kerja. Lokasi tersebut diberi nama wisata Almour. Adanya wisata Almour, membuka peluang kerja bagi penduduk sekitar, terutama penduduk yang belum memiliki pekerjaan. Disamping itu, masyarakat Desa Alassumur yang memiliki unit usaha seperti toko maupun warung, dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada di wisata Almour dengan memanfaatkan lahan yang disediakan BUMDes Sumber Agung.

Desa Alassumur merupakan salah desa di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Perkembangan ekonomi rakyat Desa Alassumur ditentukan oleh mata pencaharian penduduk Desa Alassumur. Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Alassumur adalah petani. Namun, dengan mayoritas lapangan kerja yang didominasi sektor pertanian, masih terdapat beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk keluar atau mencari pekerjaan di luar mata pencaharian yang ada di Desa Alassumur. Berikut penjelasan lebih lanjut oleh ketua BUMDes saat diwawancarai pada 23 November 2017 bahwa banyak pemuda-pemudi desa yang tidak memiliki pekerjaan karena kurangnya lapangan kerja di Desa Alassumur. Padahal, Desa Alassumur memiliki potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk Desa Alassumur berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 1.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	497
2	Buruh Tani	204
3	Pegawai Negri Sipil	10
4	Karyawan	-
5	Pedagang	9
6	Wirausaha	-
7	Sopir	2
8	Pensiunan	6
9	Tukang Bangunan	36
10	Peternak	213

Sumber: RPJMDes Desa Alassumur

Data diatas menunjukan bahwa masyarakat di Desa Alassumur sebagian besar merupakan dibidang pertanian. Hal tersebut dikarenakan kondisi tanah di Desa Alassumur sebagian besar merupakan adalah lahan pertanian. Wisata Almour yang disediakan BUMDes, diduga menambah lapangan pekerjaan di sektor pedagang dan karyawan yang pada tahun 2016 (sebelum ada BUMDes), penduduk bermata pencaharian sebagai karyawan belum ada dan pedagang hanya sembilan orang. Adanya BUMDes Sumber Agung yang bergerak di sektor wisata diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penduduk yang ingin bekerja sebagai karyawan di wisata Almour dan pedagang yang dapat memanfaatkan lahan yang disediakan oleh BUMDes Sumber Agung.

Secara tidak langsung, BUMDes Sumber Agung sebagai lembaga sosial komersil, tidak hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya, namun mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Alassumur. Maka dari itu, BUMDes Sumber Agung memiliki peran yang besar sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Alassumur. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Alassumur dalam sebuah berita dari laman online Republiknews.id berikut ini;

"Jika infastruktur semakin lengkap dan aspek pengembangan pas sasaran maka akan dapat menjadi kepuasan tersendiri bagi para pengunjung hingga pada akhirnya akan menjadi aset desa jangka panjang yang akan mendongkrak perekonomian masyarakat dan kemajuan desa, terbukti dengan properti seadanya para pengunjung rawa indah tiap hari kian ada peningkatan apa lagi semakin kita kembangkan bisa jadi wisatawan dari berbagai daerah semakin banyak berminat untuk datang dengan begitu devisa pendapatan desa semakin meningkat dan masyarakat Desa Alassumur semakin mudah meningkatkan taraf perekonomiannya dengan berjualan kebutuhan pengunjung yang datang ke rawa indah tersebut"

Pendapat diatas menjelaskan bahwa besar harapan dari Kepala Desa Alassumur untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa melalui BUMDes Sumber Agung. Penggalan pendapat diatas dapat diketahui bahwa dengan kondisi prasarana dan sarana seadanya yang dimiliki wisata di Desa Alassumur namun masih dapat mendatangkan pengunjung baik wisatawan Kabupaten Bondowoso maupun daerah lain yang tentu saja memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Misalnya, masyarakat memanfaatkan dengan berjualan disekitar wisata untuk melayani kebutuhan dari pengunjung.

Fakta empiris menggambarkan bahwa BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi yang ada di desa, yaitu dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan peluang pasar. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk untuk mengkaji lebih dalam tentang "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso."

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Straus dan Corbin (2007:25) cara peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sangatlah penting karena akan menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Rumusan Masalah penelitian dalam teoretisasi data adalah suatu pernyataaan yang mengidentifikasi fenomena yang diteliti. Pada rumusan masalah, bisa kita ketahui apa terutama ingin kita soroti dan apa yang ingin kita ketahui

sebagai berikut

Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung dalam peningkatan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menunjukkan agar peneliti lebih mudah dalam melaksanakan proses penelitian dan juga mengenai apa saja yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan peneliti terkait judul diatas bertujuan untuk mendeskripsikan peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil yang akan dicapai, berdasarkan penjelasan mengenai larat belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan beberapa manfaat penelitian sebagai berikut

1.4.1 Bagi Akademisi

Diharapkan akan menjadi bahan referensi atau literatur di bidang akademik khususnya dibidang kajian ilmu administrasi publik terkait dengan peran Badan Usaha Milik Desa.

1.4.2 Bagi Praktisi

Diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan kepada pihal-pihak yang berkepentingan dalam Badan Usaha Milik Desa.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat yang ingin menambah wawasan mengenai peran Badan Usaha Milik Desa.

13

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsepsi dasar merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Karena digunakan sebagai referensi dari bukti nyata tentang fenomena permasalahan yang ingin diteliti agar peneliti memiliki dasar yang kuat. Konsepsi dasar juga merupakan salah satu pedoman dalam membantu proses penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian mengenai peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur ini menggunakan konsepsi dasar:

- a. Otonomi Daerah
- b. Otonomi Desa
- c. Badan Usaha Milik Desa
- d. Peran
- e. Pendapatan
- f. Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa konsep dasar tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka berpikir peneliti yang kemudian dapat mempermudah peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu penelitian yang telah dirumuskan.

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. Lahirnya otonomi daerah berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapan otonomi daerah, seiiring dengan itu tidak sedikit pula masalah, tantangan, dan kendala yang dihadapi oleh daerah.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumbersumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah dikatakan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah menyangkut tentang.

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspekaspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah.
- Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah otonom.
- d. Membentuk peraturan daerah yang dapat membina kawasan pada aspek potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah pada dasarnya menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah-daerah. Daerah dalam pengertian ini sekurangnya mencakup:

- a. I nstitusi-institusi pemerintah daerah;
- b. elit-elit di daerah; dan

c. kekuatan-kekuatan sosial politik di daerah

Karena pemerintah hakikatnya itu bersangkut paut dengan pengelolaan otoritas publik, maka diharapkan dengan pengalihan kewenangan dan sumber daya ke daerah-daerah penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien dalam merespon kepentingan-kepentingan publik di daerah-daerah. Penyelenggaraan otoritas publik diharapkan lebih responsif terhadap nilai-nilai, prioritas-prioritas, dan spesifikasi lokal. Secara demikian, kebijaksanaan desentralisasi dan implementasinya haruslah dipandang sebagai bagian dari langkah atau upaya memajukan pluralisme politik (Syamsuddin: 2007)

2.2 Otonomi Desa

Menurut Mashuri Maschab dalam Huda (2015:32) apabila membicarakan 'desa' di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikan relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya, dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena

16

merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Kewenangan desa semula menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- b. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
- e. kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
- f. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

- pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; dan
- m. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Menurut Ateng dan Suprin dalam Huda (2015:50) konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum NKRI bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Pengakuan dimaksud bukan hanya diatas kertas saja seperti kebebasan memberikan nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas "keanekaragaman" sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.

2.3 Badan Usaha Milik Desa

Menurut Suroto dalam Huda (2015:237) sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, UU No. 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa. Lembaga ini (BUMDes) adalah terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka perberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya

menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.

Didalam Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan.

Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP No. 43/2014, dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015. Frasa "dapat mendirikan BUMDes" dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi. Dari ketentuan tersebut, pendirian BUMDea didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan:

- a) inisiatif Pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- b) potensi usaha ekonomi desa;
- c) sumber daya alam di desa;
- d) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
- e) penyertaan modal dari Pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa. Pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas:

- a. penasihat; dan
- b. pelaksana operasional

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana

operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham modal BUMDes terdiri atas:

- a. penyertaan modal desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat desa.

Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari:

- a. dana segar;
- b. bantuan pemerintah;
- c. bantuan pemerintah daerah; dan
- d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa.

Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

c. memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Dalam rangka kerjasama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUMDes bersama. Pembentukan BUMDes dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes serta pengelolaan BUMDes tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUMDes diatur dengan Peraturan Menteri.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- f. difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007)

2.4 Peran

Peranan (role) menurut Soekanto (2003:243) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Dinas Perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Hal yang sama juga dengan BUMDes sebagai suatu organisasi formal tingkat desa yang diharapkan berfungsi sebagai penggerak ekonomi dalam meningkatkan keesejahteraan masyarakat desa.

Peranan menurut Levinson dalam Soekanto (2003:243) peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan
- c. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Setiap peranan bertujuan agar antar individu yang melaksanakan peranan dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak. Meurut Levy jr dalam Soekanto (2013-215) Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut.

a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

- b. Peranan tersebut dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagai diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingankepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluangpeluang tersebut.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat; dan
- c. peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang

dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Berdasarkan konsep peran yang disampaikan diatas, yaitu bagaimana sesorang atau lembaga menjalankan hak dan kewajiban dari status yang dimiliki. Maka, dapat dipahami bahwa peran BUMDes merupakan segenap hak dan kewajiban yang diberi oleh peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat menurut Seyadi (2003:16) adalah sebagai berikut:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian masyarakat desa; dan
- e. membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, dan laba.

Sukirno (2006:47) mendefinisikan pendapatan sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, bulanan, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Menurut Guritno dan Algifari (1998:72) pendapatan masyarakat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. pendapatan permanen (permanent income) adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan gaji dan upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang mencipatakan kekayaan). Pendapatan permanen adalah gaji yang pasti diterima oleh karyawan BUMDes setiap harinya; dan
- b. pendapatan sementara (*transitory income*) adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Pendapatan sementara adalah uang bonus yang diterima oleh karyawan BUMDes, termasuk juga uang makan, rokok, dan lain-lain;

beberapa klasifikasi pendapatan antara lain menurut Lipsey (1993:70) yaitu.

- a. Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayarkan untuk pajak, sebagian ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.
- b. Pendapatan disposibel merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.

26

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut Sukmayani (2008:117) yaitu.

a. Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

b. Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pengasilan.

c. Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

d. Keuletan kerja

Pengertian keulatan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti kea rah kesuksesan dan keberhasilan.

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan.

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1985:2) Pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut

berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat *self generating* yang berarti bahwa proses petumbuhan itu sendiri menelurkan kekuatan atau "momentum" bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.

Joseph Schumpter merupakan ekonom yang hidup dizaman modern (1883-1950). Menurut Schumpter dalam Boediono (1985:47), Masalah penduduk tidak dianggap sebagai aspek sentral dari proses pertumbuhan ekonomi. Schumpter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya adalah para wiraswasta atau inovator atau entrepreonur. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterangkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreonur. Kunci dalam proses inovasi adalah terdapat lingkungan yang menunjang terjadinya inovasi tersebut. Schumpter berpendapat bahwa sistem kapitalis dan bebas berusaha, yang didukung oleh lembaga-lembaga sosial politik yang sesuai, merupakan lingkungan yang paling subur bagi timbulnya inovator dan inovasi. Hanya dalam sistem inilah, menurut dia semangat berinovasi paling kuat.

Perkembangan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Dengan adanya lingkungan yang menunjang kreativitas, maka akan timbul beberapa wiraswasta yang menjadi pioner dalam mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi (cara berproduksi baru, produk baru, bahan mentah, dan sebagainya). Mungkin tidak semua pioner usaha ini akan berhasil. Tetapi mereka yang berhasil dikatan telah melakukan inovasi. Karena merupakan penerapan hal-hal baru, maka inovasi ini akan menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya. Posisi monopoli ini akan menghasilkan keuntungan diatas keuntungan normal yang diterima oleh masyarakat yang tidak berinovasi. Keuntungan tersebut merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan lingkungan dengan inovasi. Ada lima kegiatan yang oleh Schumpter dimasukkan sebagai inovasi, yaitu.

a. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada.

- b. Diperkenalkannya cara berproduksi baru.
- c. Pembukaan daerah-daerah pasar baru.
- d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
- e. Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi industri.

Pendapat Schumpter diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari masyarakat yang memanfaatkan lingkungan sosial ekonominya dengan berinovasi. Dalam hal ini teori tersebut sangat relevan dengan kondisi keadaan masyarakat Desa Alassumur yang memanfaatkan wisata Almour yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan perokonomian.




2.7 Tinjauan Penelitian

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Disty PurnaMasari (2015)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Mingirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)	Deskriptif Kualitatif	Banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Disisi lain, kegiatan lain yang dilaksanakan BUMDes untuk membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya yakni dengan mengalokasikan dana 15% untuk kegiatan bantuan sosial. Kegiatan dari unit usaha dilaksanakan dengan sistem kemitraan dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil sebesar 70% untuk warga dan 30% untuk BUMDes. Selain itu, beberapa unit usaha yang berdiri juga membantu warga khususnya petani.
2	Singgih Tri Atmojo (2014)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)	Kualitatif Deskriptif	Peran pengurus BUMDes Al Madina memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan assessment (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap terminasi. Dalam program perberdayaan BUMDes membentuk program bersama dengan para anggotanya, dalam hal ini pengurus, anggota dan

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				masyarakat sudah berperan aktif dalam seluruh Kegiatan pemberdayaan tersebut serta dapat memberikan solusi dan masukan bagi keperluan/ kebutuhan mereka sendiri.
3	Rajiv Ramuna Sani (2007)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa)	Deskriptif Kualitatif	Peran BUMDes Karangrejek dalam meningkatkan PADes dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Karangrejek relatif baik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwasanya peran BUMDes Karangrejek dalam meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat Desa Karangrejek adalah baik.

2.8 Kerangka Berfikir



Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk megetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode pelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan terentu (Sugiyono, 2015:2). Silalahi (2012:6) juga menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sahih dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliable dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Definisi metode ilmiah oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari paraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu jawaban atas pertanyaan penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada metode penelitian terdapat teknik-teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya tersebut, meliputi;

- a. Pendekatan penelitian;
- b. Tempat dan Waktu Penelitian;
- c. Situasi Sosial;
- d. Desain Penelitian;
- e. Teknik dan Alat Perolehan Data;
- f. Teknik Menguji Keabsahan Data;
- g. Teknik Penyajian Data

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pedekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009:24). Sesuai pejelasan tersebut diatas, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Bagian ini dipaparkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Waktu penelitian ini dilakukan pada Januari-Maret 2018.

34

3.3 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif menggunakan istilah situasi sosial. Situasi sosial terdiri dari tiga elemen yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Menurut Sugiono (2009:390), penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Berdasarkan pengertian diatas, elemen situasi sosial yang berinteraksi secara sinergis sebagai berikut.

a. Tempat;

Penelitian ini dilakukan pada wisata Almour di Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

b. Pelaku (Actor);

Interaksi pelaku/aktor dalam kegiatan penelitian kualitatif perlu dicermati dengan baik sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya. Interaksi aktor atau subjek penelitian menurut Amirin (dalam Idrus, 2009:91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Istilah subjek penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Penelitian ini pelaku (*actor*) yang terlibat yaitu:

- 1. Kepala Desa Alassumur kecamatan pujer Kabupaten Bondowoso;
- 2. Pengurus BUMDes Sumber Agung;
- 3. Masyarakat desa Alassumur yang berjualan di lokasi wisata Almour;
- 4. Karyawan BUMDes di wisata Almour Desa Alassumur.

c. Aktivitas;

Menurut Usman dan Akbar (2003:85) kegiatan ialah aktivitas yang dilakukan orang dalam wadah tertentu. Aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. perekonomian masyarakat di wisata Almour

2. aktivitas BUMDes terkait dengan perannya dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa di wisata Almour desa Alassumur.

Namun tidak menutup kemungkinan apabila dalam proses penelitian nanti masih dibutuhkan aktivitas-aktivitas lain yang perlu untuk diteliti, sehingga menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

3.4 Desain Penelitian

Silalahi (2012:2\2) mengemukakan bahwa tidak ada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis penelitian tunggal. Jenis penelitian pun beragam menurut klasifikasi jenis penelitian dari para ahli metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2015:8) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Selain itu penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum melainkan dari proses pengamatan. Pada penelitian kualitatif bentuk desain penelitian dimungkinakan sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat emergent dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena yang apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian di lapangan. Moloeng (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan pelapor penelitian. Berdasar dua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen penelitian.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif jika ditinjau dari tujuan penelitian. Arikunto (dalam Prastowo, 2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk meggambarkan keadaan riil tentang suatu variable, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai dengan pengertian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode (*desain*) studi kasus. Menurut Creswell (2015:135) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitinya mengeksplorasi kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem berbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi, misalnya wawancara, pengamatan, bahan audiovisual, dukomen dan berbagai laporan serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi *multi-situs*) atau kasus tunggal (studi *dalam-situs*).

Menurut Craswell (2015:139) studi kasus dapat dibedakan dalam hal tujuan dari analisis kasusnya. Terdapat tiga variasi dalam hal tujuan, yaitu: studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kolektif atau majemuk, dan studi kasus intrinsik. Dalam studi kasus instrument tunggal, peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan, kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan ini. Untuk studi kasus kolektif, satu isu atau persoalan dipilih, tetapi peneliti memilih beragam studi kasus untuk mengilustrasikan isu atau persoalan tersebut. Peneliti juga dapat mempelajari satu program dari beberapa tempat riset atau beragam program di satu tempat tertentu. Sedangkan, studi kasus intrinsik memiliki fokus pada kasus itu sendiri, misal: mengevaluasi program atau mempelajari seorang siswa yang memiliki kesulitan.

Dalam penelitian studi kasus ini, kasus yang mampu diungkap penulis dari lapangan adalah tipe studi kasus instrumen tunggal, yaitu peneliti memfokuskan pada permasalahan kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan tersebut. Studi kasus ini tidak bisa dipandang sebagai studi kasus intrinsik karena permasalahan dalam penelitian ini sudah pernah terjadi pada beberapa tempat.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fungsi *human instrument* selanjutnya yaitu menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Idrus (2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan

penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana untuk memadu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif sebagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini memfokuskan pada peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan di lokasi wisata Almour masyarakat Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso.

3.4.2 Data dan Sumber Data

Sebuah penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengertian sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai setting, berbagai cara dan sumber. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Berdasarkan pengertian tersebut data primer dalam penelitian ini yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan pengelolaan BUMDes Sumber

Agung, sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan BUMDes tersebut dan masyarakat.

b. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, majalah ilmiah, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam Profil Desa Alassumur, RPJMDes, Peraturan Desa Alassumur, AD/ART BUMDes Sumber Agung, dan data-data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPPEMAS) Kabupaten Bondowoso.

3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelasakan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Maka, dalam penelitian ini terdapat 9 informan yang penulis pilih melalui teknik *Purposive sampling* yang mengetahui situasi dan kondisi terkait peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur. Berikut tabel informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Informan penelitian

	ruser 5:1: Informan penentian				
No	Nama	Keterangan			
1.	Bapak Totok Hariyanto, SH	Kepala Desa Alassumur			
2.	Bapak Yani	Ketua BUMDes Sumber Agung			
3.	Mas Futqhon	Karyawan BUMDes Sumber Agung			
4.	Mas Sofyan	Karyawan BUMDes Sumber Agung			
5.	Mas Deny	Karyawan BUMDes Sumber Agung			
6.	Bapak Juhari	Pemilik usaha di BUMDes Sumber Agung			
7.	Bapak Rizal	Pemilik usaha di BUMDes Sumber Agung			

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan hak utama utuk mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik dan alat perolehan data ialah uraian yang menjelaskan cara dan instrument yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Sedangakan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, kuisioner atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-

data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang akan dijabarkan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Nasution (dalam Sugiono, 2015:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Idrus (2009:101) menyatakan observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini Usman dan Akbar (2009:54) menyebutkan diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera dan alat perekam. Jenis-jenis teknik observasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. Partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. Sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. Eksperimental atau lawannya noneksperimental

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi. Pengertian teknik observasi non partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang *observer* tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung peran BUMDes Sumber agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Alassumur Kabupaten Bondowoso.

3.5.2 Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai

(interviewee) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Sugiyono (2011:233) membagi wawancara kedalam tiga kategori, yaitu: wawancara tersetruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan tiga kategori tersebut, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Peneliti dalam melakukan wawancara semiterstruktur dapat melakukan proses tanya jawab dengan informan yang akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka topik penelitian tersebut. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam, dan alat tulis sebelum dilangsungkan wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moelong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut.

- a. Dokumen merupakan sumberdaya yang stabil, kaya, dan mendorong.
- b. Berguna sebagai sutu bukti untuk penelitian.


c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks.

Penelitian ini memerlukan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi foto-foto terkait wawancara dan foto-foto yang terkait dengan peran BUMDes.

3.6 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut.

Memperhatikan definisi analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Miles dan Huburman (dalam Sugiono, 2015:246), megemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berslangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles da Huberman aktifitas dalm analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusiondrawing/verification.



Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiono (2015:247).

3.6.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Menurut Sugiono (2015:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan. dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kulitatif adalah pada temuan. Sedangkan menurut Silalahi (2012:304) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data terhadap hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu selama proses pengumpulan data.

3.6.2 Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2015:249) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2015:249) selanjutnya disarankan dalam melakukan display data selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Peneliti dalam penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian kata-kata atau narasi, bagan, flowchart, table dan gambar. Hal tersebut dilakukan agar peneliti maupun pembaca dapat memahami informasi secara mudah dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

44

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan megumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambarn suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tahap akhri dari pengolahan data dari penelitian yang telah diteliti adalah melakukan keabsahan data yang diperolehnya dan juga kevalidan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sehingga perlu metode untuk menguji apakah data yang diperoleh sama dan memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Moelong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang harus peneliti pelajari untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data berikut ini.

45

Tabel 3.2 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan		
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	 Perpanjangan keikut-sertaan 		
	2. Ketekunan pengamatan		
	3. Triangulasi		
	4. Pengecekan sejawat		
	5. Kecukupan referensial		
	6. Kajian kasus negatif		
	7. Pengecekan anggota		
Kepastian	8. Uraian rinci		
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan		
Kepastian	10. Audit kepastian		

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data diatas, peneliti ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

3.7.1 Ketekunan Pengamatan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri, sehingga dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data yang dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang di peroleh serta analisisnya. oleh karena itu menurut Moleong (2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami. Peneliti melakukan pengamatan terkait peran BUMDes Sumber agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur, pengamatan dilakukan secara spontanitas dan tidak terjadwal.

3.7.2 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan triangulasi peneliti dapat me-*recheck* temuanya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data; dan
- Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh. Seperti mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh dari informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi maupun hasil dokumentasi.



Digital Repository Universitas Jember

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Uraian yang telah disampaikan di bab sebelumnya telah mengungkapkan fakta lapangan serta analisis pembahasan tentang peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur. Potensi wisata desa yang dapat dikelola oleh BUMDes Sumber Agung berupa wisata Almour dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

BUMDes Sumber Agung berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur. Peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui: pertama penciptaan kesempatan Kerja. BUMDes Sumber Agung memanfaatkan 41 warga masyarakat desa Alassumur untuk bekerja di wisata Almour. BUMDes Sumber Agung hanya membatasi hanya masyarakat Desa Alassumur saja yang bisa bekerja di lokasi wisata Almour. Kedua, BUMDes memberikan fasilitas berupa lahan kosong, listrik, air, dan keamanan untuk dikelola warga yang ingin berjualan di lokasi wisata Almour. Jumlah kedai yang dimanfaatkan pedagang sebanyak 12 kedai. Pedagang di wisata Almour juga hanya dikhususkan untuk masyarakat asli Desa Alassumur. Maka dari itu, penciptaan kesempatan kerja dan membuka peluang usaha baru bagi warga yang ingin berjualan di lokasi wisata Almour menggambarkan peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour. Akan tetapi, BUMDes Sumber Agung masih memiliki keterbatasan dalam hal mempekerjakan masyarakat desa sebagai karyawan di BUMDes Sumber Agung. BUMDes Sumber Agung juga memiliki keterbatasan dalam penyediaan lahan untuk kesempatan usaha masyarakat desa di wisata Almour.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil temuan di lapangan, selanjutnya sebagai saran yang diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung sebagai berikut.

- a. Perlunya dibuat peraturan yang jelas tentang rekruitmen pegawai di wisata Almour. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan karyawan BUMDes Sumber Agung lebih transparan. Selain itu, perlu juga dibuat peraturan untuk mengatur pedagang yang berjualan di wisata Almour agar ke depannya tidak menyebabkan kecemburuan sosial.
- b. Perlu adanya pembinaan dan pelatihan terhadap karyawan BUMDes Sumber Agung. Hal ini dimaksudkan agar karyawan yang bekerja di wisata Almour dapat bekerja secara maksimal dan profesional.
- c. Perluasan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai strategi dalam meningkatkan kedatangan wisatawan.
- d. Kegiatan promosi perlu untuk digencarkan untuk meningkatkan eksistensi wisata Almour Desa Alassumur.
- e. Penataan kedai pedagang di lokasi wisata Almour perlu dilakukan agar nantinya dapat menampung lebih banyak masyarakat yang ingin berdagang di lokasi wisata Almour.
- f. Penambahan lowongan pekerjaan bagi masyarakat desa Alassumur agar dapat mengurangi jumlah pengangguran di Desa Alassumur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kecamatan Pujer Dalam Angka 2015*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik
- Bappeda Bondowoso. 2017. *Profil CSR Kabupaten Bondowoso Tahun 2017*. Bondowoso: Pemerintah Kabupaten Bondowoso
- BAPPEMAS. 2016. Checklist Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2016.

 Bondowoso
- BN. Marbun. 2003. Kamus Manajemen. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Boediono. 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Jogjakarta: BPFE
- Creswell, John W.2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015.

 Pengembangan Desa. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES

- Guritno, Mangkoesoebroto dan Algifari. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YPKN
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Pres https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_version/o8rode219, diakses pada 27/06/2018, pukul 16.25
- http://republiknews.id/2016/08/20/kepala-desa-alas-sumur-bondowoso-kembangkan-wisata-desa/, diakses pada 28/11/2017, pukul 21.00
- http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/07/DaftarDaerah -3T-2015.pdf, diakses pada 20/11/2017, pukul 16:41
- https:/www.google.go.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_vesion/o8rode219, diakses pada 7/06/2018, pukul 08.35
- Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Pers
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga.
- Indra Maipita. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP
- Latumaerissa, Julius R. 2015. Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global. Jakarta. Mitra Wacana Media

Lipsey, Richard G. 1993. Pengantar Makroekonomi. Jakarta: Erlangga

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

______. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Monografi dan Profil Desa. 2014. Pemerintah Desa Alassumur Kecamatan Pujer Mubyarto, dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Lembaga Suluh Nusantara

- Noor, Henry Faizal. 2015. Ekonomi Publik. Jakarta: PT Indeks
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 2015-2021. Desa Alassumur Kecamatan Pujer.
- Seyadi. 2003. Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- . 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditma.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati.2013. *Sosoiologi Suatu Pengantar*(*Edisi Revisi*). Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Straus, Anselm dan Juliet Corbin. *Bassic of qualitative research*. Terjemahan oleh Muhammad Shodiqdan Imam Muttaqien. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjana. 1991. MetodePenelitia Kuantitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif dan R&DI. Bandung: Alfabeta.
- . 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

- Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sukmayani, Ratna. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega
- Sun'an, Muammil dan Abdulrahmman. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*.

 Jakarta: Mitra Wacana Media
- Tambunan, Tulus. 1995. *Pola Pembangunan Ekonomi di Pedesaan*. Jakarta: LP3ES Prisma
- Thoha , Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa

- Universitas Jember. 2012 *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember Universiti Press.
- ______.2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Jember
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

LAMPIRAN

A. LAMPIRAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

LAMPIRAN I PERATURAN DESA ALASSUMUR NOMOR Tahun 2016 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA ALASSUMUR

ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA ALASSUMUR KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO

BAB I PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- (1) Pemerintah Desa Alassumur mendirikan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa "SUMBER AGUNG" (BUMDesa "SUMBER AGUNG")
- (3) BUM Desa "SUMBER AGUNG" berkedudukan di:

Desa : Alassumur

Kecamatan : Pujer

Kabupaten : Bondowoso

- (4) Daerah kerja BUM Desa "SUMBER AGUNG" berada di Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
- (5) Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUM Desa "SUMBER AGUNG" adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Alassumur melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.
- (2) Tujuan BUM Desa "SUMBER AGUNG" yaitu :
 - a. meningkatkan Perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolahan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal BUM Desa dapat diperoleh dari :
 - a. Pemerintah desa
 - b. Pemerintah Kabupaten

- c. Pemerintah Provinsi
- d. Penyertaan modal maasyarakat desa
- e. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM desa
- f. Sumber lainnya.
- (2) Penyertaan seluruh modal BUMDesa dilakukan melalui mekanisme APBdesa

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Kegiatan unit usaha BUM Desa "SUMBER AGUNG" sesuai potensi yang ada di desa Alassumur dapat meliputi :

- a. Bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - 1) air minum desa:
 - 2) usaha listrik desa;
 - 3) lumbung pangan; dan
 - 4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- Bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi:
 - 1) alat transportasi;
 - 2) pekakas pesta;
 - 3) gedung pertemuan;
 - 4) rumah toko;
 - 5) tanah milik BUM Desa "SUMBER AGUNG" ; dan
 - 6) barang sewaan lainnya.
- Usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi:
 - 1) jasa pembayaran listrik;
 - 2) pasar desa; dan
 - 3) jasa pelayanan lainnya.
- d. Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
 - 1) Kuliner;
 - 2) Kerajinan;
 - 3) hasil pertanian;
 - 4) sarana produksi pertanian, dan;
 - 5) kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e. Bisnis keuangan (financial businnes) yang memenuhi kebutuhan usahausaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyaralat desa;
- f. Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan, meliputi:
 - Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 5

(1) Dana/aset BUM Desa dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUM Desa "SUMBER AGUNG"

(2) Status dana/aset yang digunakan oleh BUM Desa "SUMBER AGUNG" untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana/aset pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk bagi hasil secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUM desa kepada pemerintah desa dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain

BAB V JANGKA WAKTU PENDIRIAN BUMDESA "SUMBER AGUNG"

Pasal 6

(1) Jangka waktu berdiri BUM desa "SUMBER AGUNG" berakhir apabila BUM desa mengalami kepailitah

Kepailitan BUM Desa "SUMBER AGUNG" hanya dapat diajukan oleh Kepala

Desa melalui musyawarah desa.

(3) Kepailitan BUM Desa "SUMBER AGUNG" dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA "SUMBER AGUNG"

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa "SUMBER AGUNG" terpisah dari organisasi pemerintahan desa

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa "SUMBER AGUNG" terdiri

- a. Penasehat
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. pengawas

Pasal 9 Bagian Kesatu Penasehat

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dijabat secara ex-

Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Desa

(3) Apabila jabatan kepala desa kosong atau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan penasehat diisi oleh Pejabat Kepala Desa

Kewajiban dan Kewenangan Pasal 10

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a berkewajiban; a. Memberikan nasehat Kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa "SUMBER AGUNG";

b. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolahan BUM Desa "SUMBER AGUNG" ; dan

c. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan Pengelolahan BUM Desa "SUMBER

(2) Penasehat sebagainiana dimaksud pada pasal 8 huruf a berwenang ;

a. Meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolahan Usaha Desa "SUMBER AGUNG" ; dan

b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa "SUMBER AGUNG".

> Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan Pasal 11

Kepada Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan pengahasilan dan/atau

> Bagian Kedua Pelaksana Operasional Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional terdiri dari :

a. Direktur

- b. Sekretaris ; dan
- c. Bendahara.

d. Kepala Unit Usaha

(2) Dalam melaksanakan operasional BUM Desa "SUMBER AGUNG" pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan.

> lugas dan Wewenang Paragraf 1 Direktur Pasal 13

Direktur mempunyai tugas :

- Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional

Membina pegawai pelaksana operasional;

d. Mengurus dan mengelola kekayaan ;

Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;

Menyusun Rencana Strategis Usaha 3 (Tiga) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas;

Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; dan

h. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan .

Pasal 14

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (scratus dua puluh) hari setelah tahun buku ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 15

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewerang :

 Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa "SUMBER AGUNG" dengan persetujuan Badan Pengawas;

D. Mewakili di dalam dan di luar pengadilan ;

c. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili ;

d. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;

e. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan

f. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2 Sekretaris Pasal 16

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;

b. Mengusahakan kelengkapan organisasi;

Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;

d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;

e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 17

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang:

a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ;

b. Menandatangani surat-surat ;

c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi ; dan

d. Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3 Bendahara Pasal 18

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembukuan keuangan;

b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja ;

c. Menyusun laporan keuangan;

d. Mengendalikan anggaran.

Pasal 19

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang :

a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan kecangan dan usaha;

 Bersama dengan direktur menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.



Bagian Ketiga Pengawas Pengangkatan Pasal 20

- Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c, mewakili kepentingan masyarakat;
- Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa melalui musyawarah desa;
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari;
 - a. Ketua;
 - b, Wakil Ketua Merangkap Anggota
 - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota
- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat desa.

Kewajiban dan Kewenangan Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf c, mempunya kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya I (satu) tahun sekali.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2);
 - b. Penetapan kewajiban pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 22

(1) Kepada pengawas sebagaiman dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan

BAB VII TATA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 23

- (1) Dalam waktu I (satu) tahun buku operasional BUM Desa "SUMBER AGUNG" dapat dibagi hasil usaha BUM Desa.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa "SUMBER AGUNG" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, Penasehat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:

d.	Badan Pengawas Pelaksana Ones	5 %
	- maredina Operasional	10 %
	· Chulukan dan Sosial	10 %
g.	Cadangan	5 %

BAB VIII FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

(1) Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

(2) Forum musyawarah desa dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUM desa, menetapkan pembubaran BUM desa, forum penyelesaian terhadap penyelewangan dan hal-hal lain yang dapat merugikan BUM desa, lapuran penyelewangan dan hal-hal lain yang dapat merugikan BUM desa, laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional, forum penyusunan rencana strategis pengembangan BUM desa, kebijakan operasional pengelolan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

Demikian anggaran dasar ini dibuat dengan sesungguhyna. Apabila ada kekeliruan, akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Bondowoso,

2016

KEPALA DESA ALASSUMUR

TOTOK HARIYANTO SH

CAMPIRAN II PERATURAN DESA ALASSUMUR NOMORTahun 2016 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA ALASSUMUR

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ALASSUMUR KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO

BAB I KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA

Pasal 1

- (1) Pengurus BUMDesa mempunyai kewajiban :
 - a. Bertanggung jawah dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa "SUMBER
 - b. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional.
 - Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - d. Memberikan pendapatan bagi pemerintaha desa
 - e. Memberikan keuntungan kepada penyerta modal.
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatanpencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - g. Membuat rencana kerja anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM desa "SUMBER AGUNG" setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali
 - h. Memberi pelayanan kepada masyarakat
 - i. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban setiap tahun
- (2) Pengurus BUMDesa mempunyai hak
 - a. Mendapatkan penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.
 - b. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa.
 - c. Menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa.
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
 - e. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah

BAB II MASA BAKTI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

- Masa bakti kepengurusan BUMDesa "SUMBER AGUNG" selama 3 (Tiga) Tahun sejak ditetapkan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus BUMDesa "SUMBER AGUNG" akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah rencana yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 3

- (¹) Yang dapat dipilh menjadi direktur dan unit pengelola adalah mereka yang memenuhi sayarat-syarat sebagai berikut:
 - a. masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha;
 - b. berdomisi atau menetap didesa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- c. berkepribadian baik, jujur, adil cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
- d. pendidikan minimal sederajat SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK sederajat.
- (2) Pengurus Badan Usaha Milik Desa dapat diberhentikan/ diganti apabila :
 - a, meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagai mana telah diatur dalam. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
- (3) Untuk mengisi pengelola BUMDesa yang kosong sebelum habis masa baktinya mekanisme pemilihannya melalui musyawarah desa (MUSDES)

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penaschat
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. pengawas

BAB V KLASIFIKASI JENIS USAHA

Pasal 5

Klafisikasi Jenis Unit Usaha BUMDesa "SUMBER AGUNG" meliputi :

- Bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi
 - 1) air minum desa;
 - 2) usaha listrik desa;
 - 3) lumbung pangan; dan
 - 4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b. Bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi:
 - 1) alat transportasi;
 - 2) pekakas pesta;
 - 3) gedung pertemuan;
 - 4) rumah toko;
 - 5) tanah milik BUM Desa; dan
 - 6) barang sewaan lainnya.
- Usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi:
 - 1) jasa pembayaran listrik;
 - 2) pasar desa; dan
 - 3) jasa pelayanan lainnya.
- d. Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
 - 1) Kuliner;
 - 2) Kerajinan;
 - hasil pertani în;

- 4) sarana produksi pertanian, dan;
- 5) kegiatan bisnis produktif lainnya.
- c. Bisnis keuangan (financial businnes) yang memenuhi kebutuhan usahausaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyaralat desa:
- f. Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan, meliputi:
- Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- h. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- Pelaksana operasional atau direktur melaporkan pertanggungjawaban pelaksana BUM Desa kepada penasehat.
- (2) Penasehat melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setahun sekali selambatlambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dimaksud paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun
 - k. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keua igan termasuk rencana pembagian laba usaha
 - d. Rencana pengembangan usaha yang belum teralisasi.

BAB VII KEPAILITAN


Pasal 7

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.


BAB VIII Sumber Permodalan

Pasal 8

Penyertaan modal BUM Desa dapat diperoleh dari :
 a. Pemerintah desa



B. LAMPIRAN PERATURAN DESA





KEPALA DESA ALASSUMUR KABUPATEN BONDOWOSO PERATURAN DESA ALASSUMUR NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ALASSUMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- b. bahwa pendirian BUMDesa telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa SUMBER AGUNG;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja N dari Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang dari Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2091);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ALASSUMUR dan KEPALA DESA ALASSUMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER AGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Desa.

 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Desa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

a. peningkatan perekonomian Desa;

b. optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;

- c. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi
 Desa;
- di pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga:
- e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;

f. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan

g. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

BUMDesa Sumber Agung berkedudukan di Desa Alassumur.
 Dalam penyelenggaraan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUMDesa Sumber Agung terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. 60 % (perseratus) dimiliki oleh BUM Desa; danb. 40 % (perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan BUMDesa Sumber Agung terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Mcdal

Pasal 8

- (1) Modal awal BUMDesa Sumber Agung bersumber dari APBDesa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; danb. penyertaan modal masyarakat Desa.

(3) Kekayaan BUMDesa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,

(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBDesa dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sesuai hasil pembahasan dan

kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

(5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Desa sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)dengan persentase yang lebih sedikit daripada modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDesa yang

disalurkan melalui APBDesa.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUMDesa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 10

- (1) BUMDesa Sumber Agung menjalankan usaha ekonomi Desa dengan memanfaatkan:
 - a. sumber daya di Desa;
 - b. potensi Desa Wisata
 - c. potensi pasar sarana produksi pertanian;
 - d. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
 - e. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUMDesa dapat membentuk unit usaha:
 - a. jasa produksi pertanian meliputi:
 - kantor, gudang, dan bengkel alsintan;
 - alsintan;
 - operator dan teknisi alsintan; dan
 - 4. manajemen operasional.
- b. toko saprotan meliputi:
 - 1. kantor, toko, atau gudang saprotan;
 - saprotan; dan
 - 3. manajemen operasional.
 - c. pengolahan hasil pertanian meliputi:
 - kantor dan gudang;
 - mesin pengolahan; dan
 - manajemen operasional.

Pasal 11

Pengelola unit usaha BUMDesa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:

- a. membuka toko saprotan untuk mendukung kegiatan warga, termasuk produksi pupuk oganik;
- membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, dan panen;
- pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan (packaging), dan pemasaran;
- d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau
- membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha pertanian.

Bagian Kelima Hasil Usaha

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Besaran hasil usaha BUMDesa untuk pendapatan asli Desa selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 13

 Pelaksana operasional BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUMDesa kepada kepala Desa.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

BAB V PEMBUBARAN

Pasal 14

(1) Pembubaran BUMDesa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDesa.

Pasal 15

(1) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Desa untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Kepailitan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Alassumur.

pada tanggal 18 Nopember 2016
KUPAKA PENA A DESA ALASSUMUR,

TOTOK HARIYANTO

Diundangkan di Alassumur pada tanggal 25 Nopember 2016 SEKRETARIS DESA ALASSUMUR,

SAHARI

LEMBARAN DESA ALASSUMUR TAHUN 2016 NOMOR 05



KABUPATENBONDOWOSO KEPUTUSAN KEPALA DESA ALASSUMUR NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER AGUNG

1enimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 06 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Alassumur tentang Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

lengingat

- Undang-Undang Nomor o Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Paraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesianomor 111
 Tahun 2014TentangPedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
- Peraturan Desa Alassumur Nomor 04 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015

emperhatikan :

Berita Acara Musyawarah Desa Alassumur pada hari Sabtu Tanggal 5 Nopember Tahun 2016 perihal pembentukan Organisasi Pengelola

BUMDesa Sumber Agung

MEMUTUSKAN:

KESATU

Membentuk Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- Organisasi Pengelola BUMDesa Sumber Agung terdiri dari :
 a. Penasehat, dijabat ex officiooleh Kepala Desa Alassumur;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Badan Pengawas.

KETIGA

Kepengurusan BUMDesaSumber Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugassebagai berikut:

- a. Penasehat
 - Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDesa;
 - Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDesa.
- b. Pelaksana Operasional
 - Melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - Menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDesa... dapat tumbuh dan berkembang;
 - Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kelancaran usaha;
 - Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMDesa setiap awal tahun;
 - Menyampaikan laporan kegiatan usaha BUMDesa kepada Kepala Desa selaku penasehat;
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasanpenjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
 - Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

c. Badan Pengawas

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk keperluan
 - a) pemilihan dan pengangkatan pengurus Badan Pengawas;
 - b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c) pelaksanaan pemantauan dan evaluas terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

KEEMPAT

Masa Bakti Kepengurusan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu selama lima tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan ini;

KELIMA

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Operasional Badan Usaha Milik Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila terdapat keke!iruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Divitable di Alassumur Pada Tanggar 5 Nopember 2016 KEPALA DESA ALASSUMUR,

- Tembusan disampaikan kepada Yth:

 1. Bupati Kab. Bondowoso

 2. Kepala BPM Kabupaten Bondowoso

 3. Camat Pujer
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Alassumur

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ALASSUMUR NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA SUMBER AGUNG

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER AGUNG PERIODE: 2016 - 2021

Penasehat

: Kepala Desa Alassumur

TOTOK HARIYANTO, SH

Pengawas

Ketua

: Teguh Manik P.

Sekretaris merangkap anggota

: Sofia Nuraini

: Dodik Karsono

Anggota

Pelaksana Operasional

Direktur

: Ahmad Yani

Sekretaris

:Nuril Kholilatul Hasanah

Bendahara

: Sutopo

Kepala Unit Usaha Wisata

: Agus Budiawan

Kepala Unit Usaha Pertaniandan Perkebunan

: M. Khusen Salim

Kepala Unit UsahaIndustri dan Kerajinan

: Anton Sujarwo

Kepala Unit Usaha Sosial Dan Budaya

: Subairi

Ditetapkan di Alassumur Pada Tanggal 25 Nopember 2016 KEPALA DESA ALASSUMUR,

TOTOK HARIYANTO

C. LAMPIRAN REKAPITULASI DATA BUMDes

BONDOWOSO	
KABUPATEN	
(Sementara)	
BUM DES	
EKAP DATA	

AHUN 2017

	MO HP		82215541590	62330706335	081737235			085257303221	085258985229	85236085196	82140027443	85257610120				082257256462	086221430511	082233802585	085204221767	085257291459	082332569898	082143266225	081336747318	85234467259
CONTACT PERSON	KETUA		H Mahfud	M. Marsuki Nurul Mustapa 6	Muhammad Zamroni	Saithin	Ustadi	Yanto	Sukardı, S.Pd	Musoniful Barokah	Sutilino Wahyudi	Sutikno Lukita	Sugiyo	Agus Farnen Gfari		H. Mohammad Shobri J Muzakki	Adi Sucipio	Adi Sucipto	Subandi	Rahmal Hidayat	Anang Setiawan	H. Imem Hamball	Subangkit Adi Putra	Sugianto Efendi
JENIS USAHA		,	Jase Konstruksi baja ringan (Galvalum), Industri rumah tangga	Meubeiler, obat-obatan pertenian, toserba, sembako	Produksi air kemasan, Percetakan, dan ATK, Pertaman, Jusi Pulsa	bing		Perkebunan masyarakat	Pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanan		Hippam.persewaan alat pesta	ATK	Produksi pupuk organik obat-obatan pertanian, Tosarba, Toko ATK, Sambako	Pertanian,peternakan, perkebuhan, Simpan pinjam, Ketajanan mayat, Perdagangan,penkanan,Pen gelolaan ar minum		Penggemukan sapi	Simpan pinjam, persewaan tenda dil		Peternakan dan persewaan sound sistem	PDAMD, Perkebunan pepaya, tebu, polibek, pengolahan imbah temak	Penggemukan Sapi	Pertanian dan perbangkelan, kerajinan	Penggemukan Sapi	Temak Sapi Indukan
SK BUMDES		•	141/556/430 12.10 7/2016	4 tahun 2016	5 tahun 201	17 tahun 2016		1 tahun 2015		15 tahun 2016	0.6/2016	-	4 tahun 2016	7 tahun 2017		5 tahun 2016	188/228/430.12.2.1/2016	145/5/430 12 2 5/2017	188/6/430.12.2 8/2016	13 tahun 2016	Nomor, 7 tahun 2016	7 tahun 2016	188/02/430 12.2.7/2017	188/09/430 12 2 9/216
PERDES		9	6 tahun 2016	6 tahun 2016	4 tahun 2016	5 tahun 2015	14 tahun 2017	4 thun 2014	5 tahun 2016	6 tahun 2016	5 tahun 2016	6 tahun 2016	6 tanun 2016	7 tahun 2017		3 tahun 2016	5 tahun 2016	Nomor 5 tahun 2016	Nomor: 5 tahun 2016	5 tahun 2016	9 tahun 2015	Nomor 6 tahun 2016	Nomor, 5 tahun 2016	Nomor 5 tahun 2016
NAMA BUMDES		•	Harapan Jaya	Tunas Muliya	Milra Teni	Mekar Jaya	Sumber Rejekt	Barokah	Bina Desa	Mitra usaha	Sumber Hidayah	Jaya Makmur	Pakuniran Jaya	San Utama		Maju Jaya	Rama Wilaya	Sejahtera	Mandri	Karang Melok Jaya	BUM Des Sumber Kemu	Yahya Mulya	Amanah	Material face
NAMA KADES			SASWITO	SUMITO	HALIM	AKHMAD FITRIYADI	HADARI	ABD. MUQIT YAZIT	AHMAD AFANDI	SUMARDI	KUSNADI	Drs. H. NAJIB	BUDI HARTONO	AHMAD MURSYIDI		FATHOR RASI	MACHAMAD YASIN	ADI SUCIPTO	SAPIK UDIN	KUSWIJAYA	DUL BAKIR	H. SULAIMAN YAHYA	EVA ANGGRAENI	
		MARSAN	SUMBER PAKEM	SUMBER ANYAR	PUJER BARU	MAESAN	SUMBERSARI	SUCOLOR	TANAHWULAN	GAMBANGAN	SUGER LOR	PENANGGUNGAN	PAKUNIRAN	GUNUNG SARI	TAMANAN	MENGEN	SUKOSARI	TAMANAN	WONOSUKO	KARANG MELOK	SUMBERKEMUNING	KEMIRIAN	KALIANYAR	A STATE OF THE STA
		-	-	5		4	9	9	7	8	o	10	F	12	ď	-	2	67	4	40	80	^	σ.	
	-		-	**	6	*	•0	9	1	8	6	10	Ξ	12		13	4	10	9	11	60	19	20	

	New	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	
+								KETUA	NO HP
t			-		80	9	7		•
+	ł	TLOGOSARI							
2	-	KEMBANG	BUZAIRI	Mekar Sari	Nomor 6 tahun 2016	188 45/289/430 12.3 1/20	Perlengkapan Pesta, Simpan pinjam jasa travel	Sucrpto	085336281449
23	2 0	GUNOSARI	ILYES	Gunosan Jaya	Nomor 6 tahun 2016	096 tahun 2017	Penyediaan Jaringan Wiff.	Abdus Soleh	085258961789
24	3	TROTOSARI	SAIFUL HUDA	Troto Maju	Nomor 5 tahun 2016	Nomor 5 tahun 2016	Simpan Pinjam	Saifur Rizal	82359388497
23	4	PATEMON	SISWAJI	Bins Mandin	No 5 tahun2016	6 tahun 2016	Simpen Pinjam, Produksi Paving	Hafif Milah	082335111489
8	9	JEBUNG KIDUL	ALISAMSIDI	Subur Abadi	Nomor 8 tahun 2015	188 45/24/430 12 3 1/201	Simpan Pinjam	H. Hatip, S Pd	085334856959
22	9	SULEK	NURUL HIDAYAT, S. Pdi	Barokah	Nomor 5 tahun 2016	188/23/430 12 03 05/2016	Simpan Pinjam	irmawati	
28	7	TLOGOSARI	TABRI	Tiogosan Jaya	No 5 tahun 2016	Nomor 2 tahun 2016	Simpan Pinjam	Abdul Wahed	082315510606
52		PAKISAN	RISK! AMALIA SH	Seranding	Nomor 6 tahun 2016	188 45/302/430 12 3 7/2	Simpen Pinjam, Usaha Hippam	M Husni	085330159871
8	a	JEBUNG LOR	ANDRI	Jaya Abadi	Nomor 5 tahun 2016	210	Usaha Handtraktor	Ahmad Saiful	082337511102
	ç	BRAMBANG DARUS SALAM	MULYADI	Ar Rahman	No 4 tahun 2017	1 tahun 2017	Penggemmukan Temak, Pengelolaan Air Minum	Ishak	85330774286
	2	SUKOSAR							
Ø		KERANG	EKO PURWANTORO	Telaten	7 tahun 2016	9 tahun 2017	Simpan pinjam, air berwater meter, pemasaran tape singkong sewa atat-atat pesta	Abd Asis	085380338715
-	2 8	SUKOSARI LOR	MAHFUD	Sukosan Jaya	5 tahun 2017	6 tahun 2017	Pengelolaan pasar dan Perdaganga	Nurcholis	085258678499
-	m	PECALONGAN	USARI	Lestan Jaya	5 tahun 2017	7 tahun 2017	Jasa Perdagangan jasa Perantara	Dian Hardeni	085230289253
+	4	NOGOSARI	CHAIRUL UMAMIST	Nogosan Jaya	3 tahun 2017		Perdagangan	Sudahnan	085236656052
-	×	PUJER							
-	1	ALASSUMUR	TOTOK HARYANTO	Sumber Agung	5 tanun 2016	2 tahun 2016		Ahmad Yani	085232668028
-	2	MASKUNING METAN	PURMADI	Waju Jaya	4 tanun 2017	7 tahun 2017		Bahrul Qirom, A.Md	085319089768
-	2	WANGU	AHMAD HARYDNO	Mangi Jaya	4 tahun 2017	7 tahun 2017		Ali Rahbini	
	,	WENGOK	HANAPI	Kartika	7 tahun 2015	1 tahun 2016	Pertanian, Toko Saprotan Pengolahan hasil pertanian	Yeyen Hendra Prayogi	085257298572
-	n.	PADASAN	BACHROWI	Sejahtera	6 tahun 2016	5 tahun 2016		All Sabit Dhafir, S Sos	082334122808
	ø	SUKODONO	DIDIK AGUS RIYONO	Lancar	5 tanun 2016	4 tanun 2016	Penyaluran sembako jasa angkutan darat istink desa Simpan pinjam, Perdagangan nasil pertananperkebunan, petemakan	Muhammad Syafri Fand	085204976353
-		MASKUNING KULON	UNANG PAHARDJO SH	Maju Jaya Barokan	Nomor 9 tahun 2016		Simpan pinjam persewaan pertanian, alat alat pesta	Nur Fadiah	0855213234954
-	00	KELAYAN	ALIMUDOIN	Makmur Jaya	6 tanun 2016	TAHUN 2016	Simpan pinjam persewaan Handtractor	Yayuk Siswati	
-	a a	RANDUCAVIGKRING	SUPARIDA	Suka Maju	5 tanun 2015	4 tahun 2015	Simpan pinjam	Muhammad Arman	82333837964
-	40	SUKOKERTO	IIS PURMATI	Nur Azzakanın	4 tahun 2017	475/127/430 12:5.9/2017		Haerat	082333108449
	:	SUKOMONO	UNTUNG SLAWET IRIADI	Kanaya Jaya	4 tahun 2017	1 tahun 2017	Simpan pinjam persewaan alat-alat pesta lasa travel pelestanan	Herlan (bad	

		NECOMBAIN DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	SON
1		1	3	,				KETUA	NO. HP
	5	GRUJUGAN			0	9	7	8	8
17	,	TEGAL MIJIN	HOSNAN		-			The second secon	
87	2	TAMAN	TATOK BEI V BEI MADI	copula pavil Lei sada				Aiflan Saiafian	081234078561
64		KEJAMAN	מברו מברו מברו מברו מברו מברו מברו מברו	laman Sejahtera	3 tahun 2017	1 tahun 2017		A. Mansur	085233092441
5	,	NEWFORK	AHMAD BUDI KARJOYO	Karya Baktı				Ridwanton	DE5120057330
1	4	PEKAUMAN	DAWIR	Mutiara	5 tahun 2017	TAOUT AT US OCKNOWN THE TA			800100000000000000000000000000000000000
51	2	SUMBER PANDAN	SULIS SUMIATI	Maiu Bersama	G to condate	10.25.0136450.12.11.1120		Iswantoro	085233250815
25	9	WANISODO	MOCHAMMAD SALEH		0 (4) (1) (2) (0)	10 tahun 2016	Penkanan Lele	Sumarsono	085259032945
2	,	MADELIADAM		Makmur Jaya	1 tahun 2017	1 tahun 2017	Simpan Pinjam	Wiwin Indah Nanik	082330703149
1		NABOARAN	BAMBANG IRWAN	Pumama Jaya	5 tahun 2015	2 tahun 2015	Peternakan dan persewaan	Ervan Efendi	085336137243
8		WONOSARI	HENUZ MARSUKI	Wonosari Makmur Jaya	4 tahun 2015	5 tahun 2015	Simpan pinjam	Alif Bahtar	082302475679
92	o,	DADAPAN	BAMBANG JUHERMANTO	Mekar Abadi	17 tahun 2015	410.32/519/430.12.11.7/2	Penggerrukan Sapi. Pertanian Hotikutura agrobisnis. Peternak ayarın dagingi. Home Industri, Keterampilan dan kerajinan, Pengolahan pupuk organik	Siti Aminatus Zuhna	085311876286
88	9	DAWUHAN	LAMIDI	Dawuhan Sejahtera	5 tahun 2016	6 tahun 2016	Simpan Pinjam, Persewaan Ieroo Pelemakan Kambioo	Bambang Priadi	082325606996
1	1	GRUJUGAN KIDUL	M.NAWAWI SHIDIQ	Berkarya	20 tahun 2016	21 tahun 2016		Abdul Basit	085320569742
	VII.	CURAHDAMI							
88	-	PONCOGATI	AMZE, S.Sos	Poncogati Berjaya	4 tahun 2017	2 tahun 2017	Simpan Pinjam, Sewa alat-alat Pesta	Bawafi Subakti	082333838159
69	2	SUMBER SUKO	SUGIANTO	Sumber Makmur	10 tahun 2016	188/31/430 12.7.8/2016	Simpan Pinjam, Pasar Desa	Sundari	
9	69	LOCARE	BUDI HARJO	Loca Jaya	5 tahun 2016.	4 tahun 2016	Simpan pinjam, Pembuatan Bernyit	M. Andn Yulianto	082335527144
19	4	PENAMBANGAN	MARTHA SUPRIHASTINI	Karya Desaku	7 tahun 2016	27 tahun 2016	Produksi Lilin	Herman Pribadi Utomo	085233454412
62	40	SELOLEMBU	ACHMAD BASUKI	Seloiembu Mandin	5 tanun 2016	140/2/430.12.07 10/2016	Percetakan, Simpan pinjam, panwisata, Hottikultura	Asmuni	
8	9	SUMBER SALAK	MAHFUD	Bukit Hijau	10 tahun 2016	188/125/430.12.7.12/2016	Air Minum Kemasan	Rahmad	
28	7	JETIS	ATTAUFIK	Tani Maju	7 tahun 2016	188/77/430.12.7.1/2016	Simpan Pinjam	Junaedi Abdillah	085330327249
99	80	PAKUWESI	SYAHRULLAH	Cahaya Paku	5 tahun 2016	17 tahun 2016	Peternakan Sapi	Ongki Agus Pratama	
8	o	KUPANG	АВО БАТАН	Kupang Mandin	8 tahun 2016	Nomor 188/92/430 12.7.3	Simpan Pinjam, sewa alat2 pesta, penjualan bahan pertanian	Abd Rozak	085257343297
67	10	PETUNG	GUNTORO	Permata	4 tahun 2017	2 tahun 2017	Simpan Pinjam dan UMKM	Khotimatus Sakdiyah	82330640557
88	11	CURAH POH	DAVID WAHYUDI	Barokah	4 tahun 2017	188/006/430.12.7.6/2017	Simogo Piniam		

CONTACT PERSON	KETUA NO HP	6				nd 082245943696	anto 082330104149	Nameng Sugranto 085258806519			Mohammad Malain	adil	rwo 085234453125	TANACTACCOGO.		Dwi Cahyano, SE 082331541222	ono 082330731295	5	Abdus Salam 085236881266	M Husamah 082326603495	Ferdiyansah Afriyanto	Anang Santoso 082333990009	Sofi Riyandi 082336107083	Nuryanto 085258810863	Sti. Mulati 085215982002	di 082336812978	
JENIS USAHA		7	1			Penggemukan Sapi Wahyudi	Usaha Jasa, Perdagangan, Simpan Pinjam, Industr Rumah Iangga, Panwisata	gemukan Sapi)	waan alat-alat pesta Rental	Mobile Annual Control of the Control			Persewaan alat-alat pesta handtaktor simpan pinjam	Country		Simpain Dwi C	Simpan pinjam Rumah pangan Kita Persewaan alat-alat pesta	Industri pelayanan air bersih, simpan pinjan persewaan terop	Industri persewaan Simpan priyam Abdu	ž ×	Simpan projam Ferdi	Industri pelayanan air bersih, simpan pinjam, perdagangan	Toko ATK Soft I	Toko pertanian	Smpan pinjam	Industri pelayanan air bersih simpan prijam persewaan terop	
SK BUMDES		9		Manage Annual Ages	Nomor 23 tahun 216	27 tahun 2016	188/64/430,12 8 7/2016	4 tahun 2016	5 tahun 2016	97 takes 2010	No 63 tabus 2016	5 tahun 2016	10 tahun 2016	9 tahun 2016		412/17/430 12 9 9/2015	8 tahun 2016	188/2/430 12 9 2/2016	7 tahun 2016	188/12/430 12 9 10/2016	188 45/10/430 12 9 11/20	188/185/430 12 14 3/201	15 tahun 2016	8 tahun 2016	188 45/11/430 12 9 8/201	186/2/430 12 080 12/2016	
PERDES			Nomor, 11 tahun 2016	No 5 toking 2018	GLOZ HINIE COM	Nomor 5 tahun 2016	6 tahun 2016	4 tahun 2016	Nomor: 5 tahun 2016	6 tahun 2016	5 tahun 2016	5 tahun 2016	6. a tarbun 2016	2 tahun 2014		6 tahun 2015	5 tahun 2016	7 tahun 2016	6a tahun 2016	6 tanun 2016	5 tanun 2016	5 tahun 2016	6 tanun 2016	5 tahun 2016	5 tahun 2017	8 tahun 2018	
NAMA BUMDES			Mandin Jaya	Kajar Mas Java	Kasamak Amanak	UBUBUN Valuesy	Ranpanah	Gebang Lestari	Lojajar Mandiri	Harapan Java	Jaya Makmur	Koncer Kidul Mandri	Madhani	Amanah		Amanah	Citra Abadi	Jaya Abad	Hidayah	Jaya Marmur	Bangut Wandin	Mera Usana	Pasarejo Makmur	Ivrias Bart	Mitra Insan	Jaya Wandin	
NAMA KADES	9		BELKIS MALIK	SAYYIDI	FEBRY KRISTIAN LUDIYANTO		HARIYANTO	ENDANG SUSILOWATI A MA	BAMBANG SUPRIYANTO	SUKARDI	MAM MUHLIS, SP.	MUSAWIR	KHOFIDAL AHKAM, SH	MISBAHUL MUNIR		M. RAMU	SYAHID	ABDUL MUKID	SUCIPTO	1031	SAENOL ABIDIN	SISWANTO BINTORO	MAN SUBARTO	T ACT KUSTUDI AMIN	SANSAR	250	
NECAMATAN / DESA	1	TENGGARANG	TANGSIL KULON	KAJAR	KESEMEK		BATAAN	GEBANG	LOJAJAR	PEKALANGAN	SUMBER SALAM	KONCER KIDUL	DAWUHAN	KONCER DARUL AMAN	WONOSAR	SUMBERKALONG	LOMBOK KULON	LOWBOR WETAN	JUMPONG	TRAKTAKAN	MONOSARI	TUMPENG	PASAPEJO	BECOME	wedges	RELANGIN	
		*	-	2	9		•	so.	ω	4	æ	o	2	н	R		2	m	7	47	4	F-	•		12	1	
2	-		8	0	11		E	73	7.4	75	20	11	92	79		8	5	23	23	3	28	*	k	*	25	S	3

PERSON	NO HP	6		085234971405	082330529369			085232804105		085330970482	082331116959	Pd 082245757189			085059981383	082335560491	85336556447	085236339331			08523023481E	OT DESCRIPTION OF THE PERSON O	N85231509173	+		085258055833	085204620103	085236210502	082339140133	082330432900	085257364156	051405103000
CONTACT PERSON	KETUA	8	The second second	Heri Efendi	Ahmad Junaidi	Rendi Riang J.L.	Yatma	Iffah Fitriyah		Nugrano Adi Santoso	Sudaryono	Raghib Risalatullah, S.Pd	Erfan		Puji	Junaedi	Istigomah	Karimuliah		Tik Nur Ninosih	Saiful Bahri	Check	Dian Pradana Novendra	Rosidi	Abdul Bari	Abdul Wapi	Bahrul Ulum	Sudn	Supyatin	Sugiyono	Faisol	Can't idea
JENIS USAHA		,				Produksi Paving	Simpan Pinjam	Simpan Pinjam	Simon Dinjam	Surpan rujem	Penyaluran Sembako	Persewaan alat-alat pesta			Pertanian	Penggemukan Sapi	Simpan pinjam, pertanian, Pengelolaan pupuk organik	Pembuatan paving stone, Pembuatan perabot meubeler APL,		Meubeler	Pengelolaan air bersih, Persewaan	Persewaan terop		Simpan pinjam, Foto Copy, Kerajinan Alumunium	Simpan Pinjam	Persewaan terop	Penggemukan Sapi	Temak Kambing	Persewaan alat-alat pesta Simpan pinjam	Persewaan	Persewaan	60
SK BUMDES					188 4/8/430,11,10,7/2017	470/137/430.12.19.1/2016	188.4/18/430.11.10.3/201	5 tahun 2016	3 tahun 2016		8 tahun 2016	188.4/15/430.11.10.2/201	7 tahun 2017		144/01/430.12.11.1/2017	4 tahun 2017	4 tahun 2016	23 tahun 2016 P		188/394/430 12 12.8/2016	5 tahun 2016	1 tahun 2017	188.4/305/430.12.2/2016	8 tahun 2016	188/239/430.12.12.5/2015	188.4/550/430.12.12.11/2	188 4/284/430, 12, 12, 6/20	188 4/415/430 12.12 7/20	188.4/452/12.12.10/2016	188 4/751/430 12 13 7/20	188 4/112/430.12.12 4/20	188.4/161/430.12.12.7/2018
PERDES	\$		5 tahun 2017	E tolera post	5 tanun 2017	5 tahun 2016	5 tahun 2017	4 tahun 2016	5 tahun 2016		4 tanun 2016	5 tanum 2017	5 tanun 2017		144/03/430.12.11.1/201	38 tahun 2017	6 tahun 2016	5 tahun 2018		5 tahun 2016	188.4/318/430.12.12.7/2	5 TAHUN 2016	5 tahun 2016	6 tahun 2016	3 tahun 2015	6 tahun 2016	188 tahun 2016	5 tahun 2016	5 tahun 2016	5 tahun 2016	13 tahun 2016	5 TAHUN 2016
NAMA BUMDES			Mrawan Jaya	Cindogo Java	BIMDEODE	Delica Desa Wondkus	Derokan Jaya	Mitra Usaha	Dahlia	Makmur Colobiasa	Manni Jaco	Solver Money	Riba Buo	Daylor Handle	Manager Manager	Desaku Cita	Kembang Sejahtera	Duta Karya	The state of the s	Melati	Sinar Dunia	Ambulu Sejahtera	Bukor Jaya	Sumber Malang	Karya Sejahtera	Harapan Jaya	iya	Jaya Abadi			ya	Sejahtera
NAMA NADES	3		MARHAM	FARUK AMRULLAH	SUMIARJO	SUTIKNO		TARID EFENDI	SUTIKNO	HERU CAHYONO	RAMLI WAHYUDI	H, RITA IRIANI		MUHAMMAD MAHELID	DENY MEHANDHA	SCIAL MEICANOINA	KUSNADI	JONIANTO, S. Sos		M. TOHIR	SYAFIUDIN	AHMAD HAINUR	MATHARI	HOLLIK	ASEP	RUKTI	KUSNAEDI	SUGIANTO	SULAEDI	NURHASANAH	HOLIK	HAIRUDDIN
	TABEN	100000000000000000000000000000000000000	MKAWAN	CINDOGO	WONOKUSUMO	TAAL		GUNUNG ANYAR	JURANG SAPI	KALI TAPEN	MANGLI WETAN	TAPEN	BONDOWOSO	PANCORAN	SUKOWIRYO		KEMBANG	PEJATEN	WRINGIN	BANYUWULU	JATISARI	AMBULU	BUKOR	SUMBERMALANG	GUBRIH	BANYUPUTIH	AMPELAN	JATITAMBAN	GLINGSERAN	SUMBERCANTING	JAMBEWUNGU	WRINGIN
+	×	╁	+	+	3	4		0	90	7	œ	6	XI.	-	2		е .	4	XI.	-	2	3	4	w	0	7	80	on	6	=	12	13
-		8	1 2	3	ä	88	8	8	97	88	8	100		101	102		103	ş	1	105	106	107	108	409	110	111	112	113	7.	115	116	117

		ACCOMPAIGN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	PERSON
f		7	3	,				KETUA	NO. HP
+		TEGALAMPEL			0	9	7	8	6
81.	1 TEG	TEGALAMPEL	H. MUNASIB	Trunojoyo	4 tahun 2017	5 tahun 2017	Simpan pinjam,pertanian,pertokoan, Pariwisala	Muhlisin Alahuddin	85244129939
119	2 KLAE	KLABANG	JOKO THOLE	Barokah		10 tahun 2017	Sewa Terop ATK Token Listrik	Ricks Widsorton	010000000000000000000000000000000000000
120	3 MAN	MANDIRO	WARSIS	Mandiro Jaya	4 tahun 2017	6 tahun 2017	Pertanian pariwisata	Ubaidillah	085204960768
121	77	TANGGULANGIN	ZAENOLLAH EFENDI	Tanggul Jaya	6 tahun 2016	188/17/430.11.13.3/2016	Persewaan dan jasa, Produksi perdagangan, pertanian	Muhammad	085231597162
122	S KAR	KARANGANYAR	SUNARDI. B	Insan Cita	9 tahun 2015	6 tahun 2015	Tv Kabel, RPK, Simpan pinjam	Miffahul Huda, SH	085230958547
123	6 KLAE	KLABANG AGUNG	TALLIP	Agung Jaya	14 tahun 2015	15 tahun 2015	Pertanian jasa keuangan, persewaan alat-alat pesta	Samsul Artfin	085258855002
124	7 PUR	PURNAMA	SUROSO	Maju Bersama	5 tahun 2017	188/9/430.12.13.8/2017	jasa.hasil pertanian, industri kecil	Misyono	85885346547
	XIV.	KLABANG							
125	1 KLA	KLABANG	ETTO SUNARTO	Karya Nyata	4 tahun 2017	410.6/4/430.12.14.5/2017	Simpan pinjam	Hj. Sumiati	085334121442
126	2 SUM	SUMBER SUKO	AGUS SUPIYONO	Citra Insani	5 tahun 2015	475/72/430.12.14.7/2015	Persewaan terop dan alat-alat pesta, Cucian mobil	Sugianto	85236388192
127	3 KAR	KARANG ANYAR	MAKSUM	Karang Baru	4 tahun 2017	518/79/430.12.14.1/2017	Simpan pinjam, Hippam	Sigit Priyo Handoko	082331781730
128	4 KAR	KARANG SENGON	KASIM	AL Hikmah	4 tahun 2016	410.6/04/430.12.14.3/201	Simpan pinjam, Internet Desa	Mawardi	085331463534
129	s wor	WONOKERTO	HALIK	Jumasty			Kerajinan,perbengkelan las, perlengkapan alat pesta,Meubeller Simpan pinjam	Faiqoh	085236038070
130	6 BES	BESUK	SUGIARTO	Demang Barokah	4 tahun 2017	1 tahun 2017	Simpan pinjam	Lutfiatul Jannah	082338404009
131	-	WONOBOYO	Hj. Tubaini	Wonoboyo Sejahtera	5 tahun 2015	475/69/430 12 14.11/2015	Perbengkelan	Moch. Halim	085335103146
132	+	BLIMBING	SAMIN	Blimbing Jaya	4 tahun 2017	410.6/6/430 12 14.02/201	Pengelasan	Abdullah	081331000281
133	-	KLAMPOKAN	NURUL HIDAYAT	Al Hidayah	7 tahun 2016	1 tahun 2017	Penggemukan hewan ternak	Setyo Budi	082143471312
\$	+	PANDAK	AHMAD SUDARSO	Pasir Mas	5 tahun 2015	475/77/430 12 14 9/2015	Persewaan terop dan alat-alat pesta	Mashudi	085257369025
135	11 LEP	LEPRAK	H. ABANG FAUSI	Hafaz	5 tahun 2015	475/64/430.12.14.10/2015	Persewaan terop dan alat-alat pesta	Hj. Sittiana	082332457006

×	NO. HP	6	085231834332	082233851155	085230190269		085314051193	085314051193	085257455064	085284736880	085231188008	082229339066	085234974364	082234913147	85259359886	085331284309	085204902741		81336951709	085233450992	082234446198	085331495725	082333664988	85336232745	
CONTACT PERSON	KETUA	8	Srt Khoiryah	H. Amir Fazol Affi	Yunis Faradiia	Nur Aila	Asisun	Uut Martowi	Angwan	Sudiawan Arif	Sayurianto	Supriyani	Budiono	Makruf Yudi	Abd Azis, S.Pd	Yunita	Misbun		Buhadi Sunar Wibowo	lcuk Sugiarto	Ahmad Sauki	Rummadi	Fathur Rosi	Agus Yulianto	Nicotolic Service
JENIS USAHA		7	Pertokoan, pertanian, persewaan	Simpan pinjam,pertanian,usaha aset pasar		Simpan pinjam,konveksi,jual		Persewaan Mesin Molen		Pasar Desa jasa, hasil pertanian, Industri kecil rumah tangga dan pertwisata	Persewaan terop, Hand Traktor, Treser	Simpan pinjam,pertanian, Usaha aset pasar	Pemanfaatan dan pengelolaan pasar desa, Jasa Pengolahan dan pemasara hasil pertanian, pertokoan, industri kecil rumah tangga, Pariwisata	Perdagangan	Persewaan mesin serkel kayu	Simpan pinjam ,perdagangan, Hippam, Panwisata, p	Persewaan, Simpan pinjam			Perbengkelan, Pertanian, Perdagangan dan Simpan Pinjam	Simpan Pinjam	Perbengkelan, peternakan, pertanian Simpan pinjam	Pengelolaan hasil hutan(Handy Craft), Budidaya jamur tiram.	Toko Sembako	Dombhidan Land
SK BUMDES		99	9 tahun 2015	10 tahun 2016	188/3/430,11,15,07/2017	7 tahun 2017	188/15/430.12.15.10/2015	188/20/430 12.15.11/2016	188/10/430 12 15 01/2015	8 tahun 2015	11 tahun 2015	11 tahun 2015	Nomor 59 tahun 2015	188/191/430.11.15.09/201	188/119/430 12 15 13/201		10 tahun 2015		145/07/KEP/23.09/2014	422/9/430 12:187/2016	09/SK/Ds. Tarum/IX/2016	4 tahun 2016	422/02/430.12.18/2016		
PERDES		9	8 tahun 2015	8 tahun 2016	5 tahun 2017	5 tahun 2017	Nomor 9 tahun 2015	Nomor 5 tahun 2016	10 tahun 2015	9 tahun 2015	8 tahun 2015	8 tahun 2015	Nomor 7 tahun 2015	5 tahun 2017	5 tahun 2017	11 tahun 2015	8 tahun 2015			5 tahun 2016	5 tahun 2016	1 tahun 2015	88 tahun 2016	5 tahun 2014	10 tahun 2016
NAMA BUMDES	,	•	Jaya Abadi	Sultan Jaya	Moro Seneng	Grujugan Sejahtera	Al Barokah	Jirek Barokah	Citra	Kladi Sejahtera	Al Barokah	Prima Jaya	Citra	Cahaya Baru	Pangaopan	Mulya Jaya	Sedap Malam		Jalan Besar	Pabun Jaya	Sumber Walet	Cangkring Jaya	Nusantara	Menara Prakid	Bandilava
NAMA KADES	3		SUHARTONO	ACHIKHALIL	SUDARTO	SUHARTONO	EKSAN	KARMAN	SUPANDI	DIDIK YULIYANTO	MISBAHUL HASAN	PANDI	SUTRISNO, SH.	BUNAMIN	IBNU MAS'UD, A. Ma	HARIYANTODI	TORI		FANDI SHOFAN HIDAYAT	MUHKLIS HARTONO	INOF	ARTAWI	M.HOSEN	REKY ARIYADI	SUWANDI
ACCOMPAND DESA	2	CERMEE	BERCAK	SULING WETAN	RAMBAN WETAN	GRUJUGAN	BAJURAN	JIREK MAS	SOLOR	KLADI	SULING KULON	BATU SALANG	CERMEE	RAMBAN KULON	PALALANGAN	BATU AMPAR	BERCAK ASRI	PRAJEKAN	PRAJEKAN LOR	WALIDONO	TARUM	CANGKRING	SEMPOL	PRAJEKAN KIDUL	BANDILAN
		X.	-	2	60	4	9	9	7	œ	o	9	F	12	13	41	15	×	-	8	6	4	-	0	1
2			18	137	138	139	140	141	142	54	141	145	146	147	148	149	35		151	152	153	2	156	8	157

		97 02	6			085258884637	062231733809	085333140331	82210286179	085233830878		81331166733	085258885377	085231583390	085236433303	085258333770	085233682531	081358958554		062234024227	062140719385	085330224921	085232735389	85257075048	065258785626		085231595361	087757568965	082331577623	085788451355	85259883629	08816035645	08123281169	082318064799
	CONTACT PERSON		\parallel		Sucandi, S.Pd.i				g	Almudin		Muhder	Salah, M MPd	Mascidik	Sucribno	Tirto	Sumardento	Abd Rohman		Suyanto	Fon Ananda	Agus Hanyanto	Toni Andri Wahyuni	Putn Tiara Nur Istiqomah	Bayu Hamoko		Masudi	Dulai	Ahmad Baidawi	Hasan Basn	Balok Pribadio	Zainul fu'ad	Mohammad Sirol	istanneh
	JENIS USAHA				1			, Persewaan		asa Perantara	1	Peternakan Ayam, Agen LPJ	Simpan pinjam, jasa	Pengelolaan air bersih, perdagangan pertanian perkebunan peternakan, Simpan prijam,Usaha jasa	an pinjam	Simpan pinjam	Hippam (Pengelolaan air bersin), Jasa pembayaran rekening listik, penyadaan bibit dan obat- obatan pertanian	Peternakan, pertanian		Percetakan peternakan, Simpan pinjam				Pertanian perdagangan, Smpan Pinjam	Simpan prijam perbengkelan hasil pertanian.		Caté	Sewa Terop	Air Bersift	Perdagangan	Perdagangan	Pengelolaan Air Bersih (Pamsimas)	Simpan pinjam , Pelayanan jasa, perdagangan pertaman, Industri kecil kerajinan rakyal	Home Industri Rengginang Tape, Suwarsu wir Dodol Tape Bernitt
	SK BUMDES	9		6 tahun 2017	3 tahun 2016	E 144 - 100 - 1	VIOZ UNUB COL	10 tahun 2015	11 tanun 2017	5 tahun 2018	3 tahun 2017	188/4/430.12.17.02/2016	11 tahun 2016	10 tahun 2016		09.a tanun 2016	10 tahun 2016	5 tahun 2016		146/20/430 12 19 2/2016	16 tahun 2017	15 tahun 2016	1 tahun 2017	2 tahun 2017	16 tahun 2016		7 tahun 2017			5 Tahun 2017		5 tahun 2017	Nomor: 5 tahun 2018	5 tahun 2017
PERDES	99000	\$0		6 tahun 2016	6 tahun 2018	5 Tahun 2017	fi tahun 2016	7 fabrio 2017	The contract	r tenun 2016	5 tanun 2017	5 tahun 2016	3 Juni 2016	6 tahun 2016	Nomor: 3 tahun 2016	8 tahun 2016	6 tehun 2016	2 tahun 2015		7 tahun 2016	6 tahun 2017	5 tehun 2015	4 tahun 2017	1 tahun 2017	6 Tahun 2016		7 tahun 2017	7 tahun 2016	7 tahun 2017	6 Tahun 2017	4 tahun 2017	5 tahun 2017	4 tahun 2016	5 tahun 2017
NAMA BUMDES			Andreas se	Makmar Makmar	Serba Usaha	Herapan Bangsa	Serba Usaha	Petung Jaya	Mitra Usaha	Kupang Mapoku	Arth Ibea	pipe may	Rejoagung Malonur	Makmur Sejahtera	Makmur Sejahtera	Tani Makmur Jays	Raung Asrt	Ijen Murni		Dewi Saka	Al Barogah Iyen	Patrica	Strawberry	Hotkultura	Tunas Harapan		Bina Jaya	Karya Bersama	Harapan Jaya	Sejati	Kembang Jaya	Barokah	Aneka Hasil	Jenik Makmur
NAMA KADES	3		DASUKI	WAHYUDI	H MAN WAS ASSESSED.	September ADHO	SARWI HARI WIBOWO	DEDY PRANOTO	NURSAIDAH	IDA GUSTIN PRAPTIWI	H.SU'UDI		KUSNADI	ABDUL HALIK	TOLAK ABDUL ASIS	SYAMSIADI	PRATIKNO	SUMARNI		MAHFUD	HARTONO	SUTIONO	ASWITO	HARI PRESTIAWAN	MOHAMMAD ARIF RAHMAN		SAMSUL ARIFIN	JON JAYADI	MOH.HUSNI TAMRIN	AL WALID	MAHFUD EFENDI	HASAN	ABDUL HAMID	HODRI
,	PAKEN	ANDLINGS	ANDUNGSARI	PAKEM	SUMBER DUMPYONG	PATEMON	PETING	GADINGSADI	Naconion of	KUPANG	ARDISAENG	SUMBERWRINGIN	REJOAGUNG	SUMBERGADING	SUKOSARI KIDUL	TEGALJATI	SUMBERWRINGIN	SUKOREJO	UEN	KALIANYAR	SEMPOL	JAMPIT	KALISAT	SUMBER REJO	KALI GEDANG	BINAKAL	BINAKAL	SUMBERTENGAH	GADINGSARI	SUMBERWARU	KEMBANGAN	BARATAN	BENDELAN	JERUKSOKSOK
	XVII.	-		2	9	4	9	6	1			XVIII.	-	7	6	4	40	9	XIX.	-	7	е	-	0	ø	×	+	+	+	+	10	10	7	60
-		158	9	BOL	180	161	162	163	18.2		00		166	167	168	169	170	171		172	173	174	175	178	177		178	179	180	181	182	183	26	6 6

ç	KE	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	NO
+		•		To all divide the control of the con				KETUA	NO. HP
T	XXII	TAMAN KROCOK	3	,	s	9	1	8	6
8	L	PAGUAN	HANAN	Danies Danies	0.000	and a state of	Ontomotion Deliveres Counterform	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
-	-			raguali batukan	6 tanun 2016	8 tanun 2015	Peter ideal, Devoids, Sourcestein	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
187	2	TREBUNGAN	JAMIN HERMANTO	Karya Rezeki	Nomor 6 tahun 2016	Nomor: 7 tahun 2016	Persewaan Handtraktor. Pengelolaan sarana air bersih. Pengembangan usaha ekonomi produktif (Ternak Puyuh)	Didik Suharsono	85258519977
188	6	SUMBER KOKAP	MUKLASIN	Suko Maju	8 tahun 2015	188/8/430 12 8 2/2015		Edi Junaedi	
189	4	TAMAN	H.BUDAERI	Taman Jaya	6 tahun 2016	9 tahun 2016	Jasa, Penyaluran sembako,hasil perlanian peternakan,perkebunan,k ehutanan,Industrikecil rumah tangga,Parrwisata	Deni	085331500555
190	2	KEMUNINGAN	SUTAPA	Pandawa	1 tahun 2015	188/01/430.12.21.4/2016	Bisnis sosial bisnis persewaan, produksi pangan	Hendri Sasmita, S.Pd	
191	9	GENTONG	MISYONO	Gentong Jaya	8 tahun 2016	188/191/430.12.21.2/2016	Persewaan	Subaen Adi Susanto, S Pd	081336188900
192	7	KRETEK		Makmur Jaya	4 tahun 2017	4 tahun 2017		Sunard, S.Pdi	
	XXII.	JAMBESARI DARUS SHOLAH							
193	-	PEJAGAN	NISIN	Bina Karya	7 tahun 2016	8 tahun 2016	Koperasi	Fauzan	085583067706
194	2	JAMBEANOM	LAELATUL LATIFAH	Surya Jaya	Nomor: 1 tahun 2017	188/13/430.12/2017	Temak Kambing	Musieh	
195	6	SUMBERJERUK	WAID	Sumber Jaya	1 tahun 2016	188 45/014/430 12 23 4/2	Persewaan Terop	Moh. Andi	082338860030
96	4	GRUJUGAN LOR	NUR HASAN	Usaha Mandiri	5 tahun 2016	6 tahun 2016	Perdagangan	Muhammad Andriyanto	085330236421
197	2	JAMBESARI	MALTUP AL HIDAYAH, SH	Jaya Abadi	1 tahun 2016	6 tahun 2016	Simpan Pinjam	Moch. Wasil S.Pd.I	82334638184
198	9	TEGALPASIR	MINTARJO	Mantep	9 tahun 2015	188/11/430.12.23.5/2015	Pertokoan Saprodi	Sanusi	082257194582
189	7	PUCANGANOM	GUNTUR IRAWANTO	Barokah Jaya	9 tahun 2016	188 45/430 11 23 3/2016	Sewa menyewa alat-alat pesta	Yugik Sutikno, S.Pd	85258031741
200	80	PENGARANG	MUHAMMAD MUHLIS	Abdi Jaya	No 2 tahuhn 2016	No 188/6/430 12 23 6/201	Toko Meubel	Rummana, S.Pd	08223127112
201	o	SUMBER ANYAR	SAYIDI, S.Sos	Tirta Persada	7 tahun2016		Pemberdayaan dan Air Bersih	Abd. Rohim	082335464463

1 tahun 2016 Percetakan, Wisata Desa 1 tahun 2016 Arr Persh, distributor pupukdan aiat- aiat pertanian, Persewaan aiat-aiat pesta. Simpan pinjam 1 tahun 2016 Bisnis transportasi 6 tahun 2016 Bisnis transportasi 1 tahun 2016 Simpan pinjam, Toko Pertanian 1 tahun 2017 Bisnis persewaan 209 Data tengkap Dengan No. Perdes/Sk BUM Desa Data disa Pelum Perge No. Perdes/Sk BUM Desa Data disa Pelum Pengkap 207 2	-	¥	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	SON
XXIII. BOTOLINGGO SANTOSO Al Mubarok 1 tahun 2016 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Percetakan Wisata Desa 2 SUMBER CANTING JUMALI Mita Usaha 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Percetakan Wisata Desa 3 LANAS SUNIWAR Harapan Jaya 1 tahun 2017 1 tahun 2016 Bishis transportasi 4 LUMUTAN Sugono Barokah 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Bishis transportasi 5 KIEKEHAN SULATIS Kiekean Jaya 1 tahun 2016 Bishis transportasi 6 GAYAM HERMANTO Harapan Jaya 1 tahun 2016 Usaha Tani 7 PENANG HERMANTO Harapan Jaya 1 tahun 2016 Usaha Tani 8 GAYAM LOR HARIYADI Mitra Usaha 1 tahun 2016 Usaha Tani 9 GAYAM LOR HARIYADI Mitra Usaha 1 tahun 2016 Usaha Tani	+		2						KETUA	NO. HP
1 BOTOLINGGO SANTOSO Al Mubarok 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Percelakan, Wisala Desa 2 SUMBER CANTING JUMALI Mitra Usaha 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Air bersh, datributor pupukdan ataha		XXIII.	BOTOLINGGO	-	,	5	9	7	80	6
2 SUMBER CANTING JUMALI Mitra Usaha 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Percelakan Wisata Desa 3 LANAS SUNIWAR Harapan Jaya 1 tahun 2017 Air bersh disributor pupukdan sist-and alar jalar 4 LUMUTAN Sulproo Barokah 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Bisnis transportasi 5 KLEKEHAN SULATIS Kilekean Jaya 1 tahun 2016 Bisnis transportasi 6 GAYAM TAUFIK QURRAHMAN HIDAYAT Harapan Jaya 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Usaha Tani 7 PENANG HERMANTO Harapan Tani 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Usaha Tani 8 GAYAM LOR HARIYADI Mitra Usaha 1 tahun 2016 1 tahun 2017 Bisnis persewaan 7 TANGGAL, 16 - 8 - 2017 Mitra Usaha 1 tahun 2016 Usaha Tani	$\overline{}$	-	BOTOLINGGO	SANTOSO						
3 LANAS SUNIVAR Harapan Jaya 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Air bersih distributor pupukdan alatahan. Persewaan alatahan Persewaan alatahan Persewaan alatahan Persewaan alatahan Barokah 4 LUMUTAN Sulono Barokah 1 tahun 2016 Bisnis transportasi 5 KLEKEHAN SULATIS Kiekean Jaya 5 tahun 2016 6 tahun 2016 Bisnis transportasi 6 GAYAM TAUFIK QURRAHMAN HIDAYAT Harapan Jaya 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Usaha Tari 7 PENANG HERMANTO Harapan Tari 1 tahun 2016 1 tahun 2017 Bisnis persewaan 8 GAYAM LOR HARIYADI Mitra Usaha 1 tahun 2016 1 tahun 2017 Bisnis persewaan	_	2	SI IMADED CANTER	000	Al Mubarok	1 tahun 2016	1 tahun 2016	Percetakan, Wisata Desa	Suwans	85257759514
3 LANAS SUNIWAR Harapan Jaya 1 tahun 2017 1 tahun 2017 Air bersih distributor pupukdan alata alat	+	•	SOMBER CAN ING	JUMALI	Mitra Usaha	1 tahun 2016	1 tahun 2016		Sumama	82336453158
4 LUMUTAN Sujono Barokah 11ahun 2016 11ahun 2016 Bisnis transportasi 5 KLEKEHAN SULATIS Klekean Jaya 5 fahun 2016 6 fahun 2016 Bisnis transportasi 6 GAYAM TAUFIK QURRAHMAN HIDAYAT Harapan Jaya 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Usaha Tani 7 PENANG HERMANTO Harapan Tani 1 tahun 2016 1 tahun 2017 Bisnis persewaan 8 GAYAM LOR HARIYADI Mita Usaha 1 tahun 2016 1 tahun 2017 Bisnis persewaan TANGGAL, 16 - 8 - 2017		ю	LANAS	SUNIWAR	Harapan Jaya	1 tahun 2017	1 tahun 2017	Air bersih, distributor pupukdan alat- alat perlanian, Persewaan alat-alat pesta, Simpan pinjam	Sidiq Qomar	85335246199
5 KLEKEHAN SULATIS Klekean Jaya 5 fahrun 2016 6 fahrun 2016 6 fahrun 2016 5 mipan pinjam. Toko Pertanian 7 PENANG HERMANTO Harapan Jaya 1 tahrun 2016 1 tahrun 2016 Usaha Tani 8 GAYAM LOR HARIYADI Mitra Usaha 1 tahrun 2016 1 tahrun 2017 Bisnis persewaan TANGGAL, 16 - 8 - 2017		4	LUMUTAN	Sujono	Barokah	1 tahun 2016	1 tahun 2016	Bisnis transportasi	Nawaii	85336923400
6 GAYAM TAUFIK QURRAHMAN HIDAYAT Harapan Jaya 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Simpan pinjam. Toko Pertanian 7 PENANG HERMANTO Harapan Tani 1 tahun 2016 Usaha Tani 8 GAYAM LOR HARIYADI Mitra Usaha 1 tahun 2017 Bisnis persewaan TANGGAL, 16 - 8 - 2017 Alamiah Desa 209 Jumlah Desa Jumlah Desa 209 Rected/Sko Dengan No. Rected/Sko Dengan No. Rected/Sko Dengan No. Rected/Sko Dengan No. Rected/Sko Dengan No. Rected/Sko Dengan No. Rected/Sko Dengan No.		2	KLEKEHAN	SULATIS	Kiekean Jaya	5 tahun 2016	6 tahun 2016		Julianto	085320562414
7 PENANG HERMANTO Harapan Tani 1 tahun 2016 1 tahun 2016 Usaha Tani 8 CAYAM LOR HARIYADI Mita Usaha 1 tahun 2017 Bisnis persewaan TANGGAL, 16 - 8 - 2017 HARIYADI Mita Usaha 1 tahun 2016 1 tahun 2017 Bisnis persewaan TANGGAL, 16 - 8 - 2017 HARIYADI Mita Usaha 200 Jamiah Desa 200 Data dengkap Dengan No 201 Data dengkap Pengan No 207		9	GAYAM	TAUFIK QURRAHMAN HIDAYAT	Harapan Jaya	1 tahun 2016	1 tahun 2016	Simpan pinjam, Toko Pertanian	Edy Wahyudi, A Md Kom	085257342089
8 CAYAM LOR HARIYADI Mitra Usaha 1 tahun 2017 Bisnis persewaan TANGGAL, 16 - 8 - 2017 Lamiah Desa Jumlah Desa 209 Data Lengkap Dengan No Pendeksap Dengan No 209 Data Lengkap Dengan No Pendeksap Rengan No 207 Denga Rengan No Denga Rengan No 207 Data desa belum lengkap 207	1	7	PENANG	HERMANTO	Harapan Tani	1 tahun 2016	1 tahun 2016	Usaha Tani	Anson	82229022299
Jumlah Desa Data Lengkah De regan No Perdes/SK BUM Des Data desa belum lengkap	-	80	GAYAM LOR	HARIYADI	Mitra Usaha	1 tahun 2016	1 tahun 2017	Bisnis persewaan	Fen Agus Yullanto	085258856801
	1		TANGGAL, 16 - 8 - 2017							
							Jumlah Desa	500		
Data desa belum lengkap							Data Lengkap Dengan No Perdes/SK BUM Des	207		
AND MAIN OF THE PARTY OF THE PA							Data desa belum lengkap	2		

E. LAMPIRAN PENYERTAAN MODAL BUMDes

CECK LIST PENYERTAAN MODAL BUMDES dan DESA BELUM ADA NAMA BUMDESNYA TAHUN 2016

NO	NAMA / JUMLAH		PENYERTAAN MODAL		PENYERTAAN
	KEC.	NAMA DESA	(Rp.) Tahun 2017	NAMA BUMDES	MODAL (Rp.) Tahun 2018
1	Maesan	Sucolor	26,230,809.00	Barokah	
2	Maesan	Pujer Baru	6,000,000.00	Mitra Tani	
3	Maesan	Tanahwulan	9,000,000.00	Bina Desa	
4	Maesan	Maesan	7,000,000.00	Mekar Jaya	
5	Maesan	Gambangan	5,000,000.00	Mitra Usaha	
6	Maesan	Suger Lor	10,000,000.00	Sumber Hidayah	
7	Maesan	Sumber Pakem	25,000,000.00	Harapan Jaya	
8	Maesan	Sumbersari	5,000,000.00	Sumber Sari	
9	Maesan	Sumber Anyar	5,000,000.00	Tunas Mulia	
10	Maesan	Penanggungan	6,999,863.00	Java Makmur	
11	Maesan	Pakuniran	5,000,000.00	Pakuniran Jaya	YAJIA
12	Maesan	Gunungsari	19,957,345.00	Sari Utama	
1	Tamanan	Desa Sukosari	75,000,000.00	Rama Wijava	
2	Tamanan	Karang Melok	219,562,265.00	Karang Melok Jaya	
3	Tamanan	Mengen		Maju Jaya	
4	Tamanan	Kemirian	129,739,000.00	Yahya Mulya	
5	Tamanan	Tamanan	106,215,894.00	Sejahtera	
6	Tamanan	Wonosuko		Mandiri	
7	Tamanan	Kalianyar		Amanah	
8	Tamanan	Sumber Kemuning		BUMDes Sumber Kemuning	
9	Tamanan	Sumber Anom		Makmur Jaya	

	Flogosari	Kembang	56,000,000.00	Mekar Sari	
-	Tlogosari	Gunosari	35,000,000.00	Gunosari Jaya	
3	Tlogosari	Trotosari	40,183,261.00	Troto Maju	
4	Tlogosari	Jebung Kidul	59,700,000.00	Subur Abadi	
5	Tlogosari	Sulek	11,895,200.00	Barokah	
6	Tlogosari	Tlogosari	100,000,000.00	Tlogosari Jaya	
7	Tlogosari	Pakisan	14,814,164.00	Seranding	
8	Tlogosari	Patemon	45,835,083.00	Bina Mandiri	
9	Tlogosari	Jebung Lor	52,700,000.00	Jaya Abadi	
10	Tlogosari	Darussalam	4,800,000.00	Ar Rahman	
1	Sukosari	Sukosari Lor	30,935,200.00	Sukosari Jaya	
2	Sukosari	Nogosari	40,000,000.00		
3	Sukosari	Pecalongan	37,900,000.00	Nogosari Jaya	Towns .
4	Sukosari	Kerang	95,000,000.00	Pecalongan Lestari Telaten	Jaya
			30,000,000.00	relaten	
1	Pujer	Alas Sumur	100,000,000.00	Sumber Agung	
	Pujer	Kejayan	50,000,000.00	Makmur Jaya	7 7
	Pujer	Mangli	60,288,220.00	Mangli Jaya	
4	Pujer	Maskuning Kulon	100,000,000.00	Maju Jaya Barokah	
5	Pujer	Wetan	58,000,000.00	Pelangi Nusantara	
6	Pujer	Mengok	50,000,000.00	Kartika	
7	Pujer	Padasan	40,400,000.00	Sejahtera	
8	Pujer	Randu Cangkring	75,000,000.00	Suka Maju	
9	Pujer	Suko Kerto	25,000,000.00	Nur Azzakinah	
10	Pujer	Sukowono	25,000,000.00	Kanaya Jaya	
11	Pujer	Sukodono	25,000,000.00		
1	C	m11677			
	Grujugan	Tegal Mijin	14	Gapura Bakti Persa	da
0.00	Grujugan	Pekauman		Mutiara	
3	Grujugan	Sumber Pandan	7	Maju Bersama	
4	Grujugan	Wanisodo	3	Makmur Jaya	4
5	Grujugan	Kabuaran		Purnama Jaya	
6	Grujugan	Wonosari		Wonosari Makmur	Jaya
7	Grujugan	Dadapan		Mekar Abadi	
8	Grujugan	Dawuhan		Sejahtera	
9	Grujugan	Taman		Taman Sejahtera	
10	Grujugan	Grujugan Kidul	4	Berkarya	
11	Grujugan	Kejawan		Karya Bakti	
1	Curahdami	Jetis	25,000,000.00	Tani Maju	
2	Curahdami	Pakuwesi	118,000,000.00		
3	Curahdami	Kupang	50,000,000,00	Kupang Mandiri	
4	Curahdami	Petung	1,540,000.00		
5	Curahdami	Penambangan	3,230,000.00		
6	Curahdami	Curahpoh	50,000,000.00		
7	Curahdami	Poncogati	5,000,000.00	BUMDes Barokah	
8	Curahdami	Sumbersuko		Poncogati Berjaya Sumbersuko	
9	Curahdami	Selolembu	50,000,000.00	Sumber Makmur	
10	Curahdami	Locare	1,500,000.00	Selolembu Mandiri	
11	Curahdami	Sumber Salak	11,000,000.00	Loca Jaya	
		Julak Suak	50,000,000.00	Bukit Hijau	

	Fenggarang	Kasemek	150,000,000.0	00 Kesemek Amanah
	Tenggarang	Lojajar	125,000,000.0	0 Lojajar Mandiri
	3 Tenggarang	Pekalangan	152,000,000.0	0 Harapan Jaya
-	4 Tenggarang	Kajar	84,794,419.0	0 Kajar Mas Jaya
-	5 Tenggarang	Sumber Salam	26,237,000.0	0 Jaya Makmur
-	5 Tenggarang	Koncer Kidul	45,000,000.0	0 Kidul Mandiri
F		Bataan	35,000,000.0	0 Ran Panah
1	Service Company of the Company of th	Gebang	130,400,000.00	Gebang Lestari
9	e et alle et a	Dawuhan	35,250,000.00	
10		Tangsil Kulon	-	Mandiri Jaya
1	-	Aman	14,100,000.00	
1	Wonosari	Lombok Kulon	20,000,000.00	Citra Abadi Lombuk Kulon
2	Wonosari	Lombok Wetan	20,000,000.00	Jaya Abadi
3	Wonosari	Tumpeng	20,000,000.00	Mitra Usaha
4	Wonosari	Jumpong	20,000,000.00	Hidayah
5	Wonosari	Tangsil Wetan	49,400,000.00	Faas Abadi
6	Wonosari	Paserejo	17,300,000.00	Pasaraje Makmur
7	Wonosari	Bendoarum		Ikhlas Bakti
8	Wonosari	Kapuran	53,296,205.00	Mitra Insani
9	Wonosari	Sumberkalong		Amanah
10	Wonosari	Traktakan	20,000,000.00	Jaya Makmur
11	Wonosari	Wonosari	26,457,452.00	Bangkit Mandiri
12	Wonosari	Pelalangan	45,000,000.00	Jaya Mandiri
1	Tapen	Wonokusumo	50,209,568.00	BUM Des Wonokusumo
2	Tapen	Mangli Wetan	11,008,750.00	Mangli Jaya
3	Tapen	Taal	10,245,000.00	Taal
4	Tapen	Mrawan	11,088,650.00	Mrawan Jaya Mitra Usaha
5	Tapen	Gunung Anyar	51,616,709.00	Gunung Anyar
\neg	Tapen	Jurang Sapi		Dahlia
	Tapen	Cindogo	10,310,000.00	Cindogo Jaya
	Tapen	Kalitapen	33,620,012.00	Makmur Sejahtera
	Tapen	Tapen	10,290,000.00	Sekar Wangi
	Bondowoso	Pancoran	50,000,000.00	Berkah Mandiri
1	Bondowoso	Sukowiryo		Desa Kucita
	Bondowoso	Kembang		Cita Lestari
	Bondowoso	Pejaten		Duta Karya

	•	Ambulu	45,300,000.00	Ambulu Sejahtera	
	Wringin	Bukor	30,000,000.00	Timoura ocjanicia	
_	2 Wringin	Sumbermalang	85,000,000.00		
1	3 Wringin	Jambewungu	20,205,132.00	- minori manang	
-	4 Wringin	Gubrih	=======================================	Karva Sejahtera	
-	5 Wringin 6 Wringin	Ampelan	31,718,629.00	Committee of the Commit	
-	6 Wringin 7 Wringin	Jatitamban	26,850,051.00		
- 8	The state of the s	Banyuwulu	110,000,000.00	7 1	
9	The second secon	Jatisari		Sinar Dunia	
10		Glingseran	42,940,688.00	Karya Sejati	
1	- COUNTY - COUNTY	Banyuputih	-	Harapan Jaya	
12	The State of the S	Wringin	20,000,000.00	Sejahtera	
13	Community Community	Sumbercanting	20,000,000.00	Agung Jaya	
		4 1			
1	Tegalampel	Klabang	35,260,164.00	Barokah	
2	Tegalampel	Mandiro	-	Mandiro Jaya	
3	Tegalampel	Tanggulangin	2	Tanggul Jaya	
4	Tegalampel	Karanganyar		Insan Citra	
5	Tegalampel	Tegalampel	140,000,000.00	Trunajaya	
6	Tegalampel	Klabang Agung		Agung Jaya	
7	Tegalampel	Purnama	100,000,000.00	Maju Bersama	
1	Klabang	Karang Anyar	25,000,000.00	Karang Baru	
2	Klabang	Blimbing	15,000,000.00	Blimbing Jaya	
3	Klabang	Karang Sengon	61,561,401.00	Alhikmah	
1	Klabang	Wonokerto	50,000,000.00	Jurnasty	
5	Klabang	Klabang	20,000,000.00	Karya Nyata	
,	Klabang	Klampokan	50,000,000.00	Al Hidayah	
,	Klabang	Sumber Suko	=	Citra Insani	
	Klabang	Besuk	50,000,000.00	Demang Barokah	
-	Klabang	Pandak		Pasir Mas	
)	Klabang	Leprak		Hafaz	
	Klabang	Wonoboyo	95,000,000.00	Wonoboyo Sejahtera	

	Cermee	Solor		
	Cermee	Kladi	00.760.75	Citra
3	Cermee	Bercak	92,769,500.00	- Sejantera
4	Cermee	Suling Wetan	45,909,723.00	- ayar ribadi
5	Cermee	Suling Kulon	50,000,000.00	
6	Cermee	Cermee	10,000,000.00	
7	Cermee	Ramban Wetan	30,000,000.00	Citra
8	Cermee	Grujugan	-	Moro Seneng
9	Cermee	Ramban Kulon	58,822,509.00	
10	Cermee	Bajuran	100,000,000.00	Cahaya Baru
11	Cermee	Jirek Mas	20,301,312.00	
2	Cermee	Batu Salang	50,000,000.00	Barokah
3	Cermee			Prima Jaya
4	Cermee	Palalangan	25,537,500.00	Pangaopan
5	Cermee	Batu Ampar		Mulva Java
J	Cermee	Bercak Asri	30,624,878.00	Bunga Sedap Malam
1	Desista			
1	Prajekan	Bandilan		Bandil Java
2	Prajekan	Sempol	67,371,000.00	
3	Prajekan	Tarum		Sumber Walet
1	Prajekan	Prajekan Lor		Jalan Besar
5	Prajekan	Prajekan Kidul		Menara Prakid
5	Prajekan	Cangkring	140,000,000.00	Cangkring Jaya
7	Prajekan	Walidono	111,975,000.00	Pabun Jaya
11.				
1	Pakem	Andungsari	20,000,000.00	Andung Makmur
2	Pakem	Ardisaeng	50,000,000.00	Ardi Jaya
3	Pakem	Kupang		Kupang Mandiri
4	Pakem	Gadingsari	50,000,000.00	Mitra Usaha
5	Pakem	Pakem	50,000,000.00	Serba Usaha
6	Pakem	g	50,000,000.00	Harapan Bangsa
7	Pakem	Petemon		Serba Usaha
В	Pakem	Petung	45,000,000.00	Petung Jaya
1	Sumber Wringin	Sukorejo	53,430,000.00	Ijen Murni
2	Sumber Wringin	Sumber Gading	30,600,000.00	Makmur Sejahtera
3	Sumber Wringin	Sukosari Kidul	30,000,000.00	Makmur Sejahtera
4	Sumber Wringin	Tegal Jati	16,707,000.00	Tani Makmur Jaya
5	Sumber Wringin	Rejo Agung	65,000,000.00	Rejo Agung Makmur
6	Sumber Wringin	Sumberwringin	30,000,000.00	Raung Asri
1	ljen	Sempol	109,711,996.00	Al Barokah Ijen
2	ljen	Kalianyar		Dewi Saka
3	ljen	Jampit	122,966,900.00	Pavrika
4	ljen	Kalisat		Strrowberry
5	ljen	Kali Gedang	- 1	Tunas Harapan
6	ljen	Sumber Rejo	47,000,000.00	Holtikultura

-	Jambesari D.S	Sumber Anyar	50,000,000.00	Jaya Tirta	
-	The Sand of the State of the Control				
	Jambesari D.S	Pejagan	100,000,000.00	Bina Karya	
_	Jambesari D.S	Grujugan Lor	50,000,000.00	Usaha Mandiri	
-	Jambesari D.S	Pengarang	75,000,000.00	Abdi Jaya	4-2
_	Jambesari D.S	Tegalpasir	50,000,000.00	Manteb	A
_	Jambesari D.S	Sumberjeruk	50,000,000.00	Sumber Jaya	
	Jambesari D.S	Pucanganom	50,000,000.00	Barokah Jaya	
-	Jambesari D.S	Jambeanom	21,000,000.00	Surya Jaya	
_	Jambesari D.S	Jambesari	30,000,000.00	Jaya Abadi	
3 1	Botolinggo	Gayam Lor		Mitra Usaha	
	Botolinggo	Sumber Canting		Mitra Usaha	YALIDA
-	Botolinggo	Klekehan		Klekean Jaya	
_	Botolinggo	Gayam		Harapan Jaya	
	Botolinggo	Penang		Harapan Tani	
-	Botolinggo	Lanas		Harapan Jaya	
_	Botolinggo	Botolinggo		Al Mubarok	
	Botolinggo	Lumutan		Barokah	
1	Detalia			Million Daya	
7	Taman Krocok	Kretek	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Makmur Jaya	
	Taman Krocok	Paguan	50,000,000.00	Paguan Barokah	
\neg	Taman Krocok	Sumberkokap	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Suko Maju	
\neg	Taman Krocok	Trebungan	20,000,000.00	Karya Rezeki	
	Taman Krocok	Kemuningan	10,000,000.00	Pandawa Pandawa	
2	Taman Krocok	Gentong	100	Gentong Jaya	
14.2	Taman Krocok	Taman	20,000,000,00	Taman Jaya	
		- Modell	25,000,000.00	Aneka Hasil	
8	Binakal	Bendelan	37,885,560.00	Karya Bersama	
7	Binakal	Sumber Tengah		Jeruk Makmur	
6	Binakal	Jeruksoksok		Bina Jaya	
5	Binakal	Binakal		Barokah	
4	Binakal	Baratan		Kembang Jaya	
-	-	The state of the s		BUMDes Sejati	
-	-			Harapan Jaya	
3	Binakal Binakal Binakal		Gadingsari Sumber Waru Kembangan	Sumber Waru Kembangan	Sumber Waru Harapan Jaya Kembangan BUMDes Sejati

Sumber : APBDes Tahun 2017

DESA BELUM ADA NAMA BUMDESNYA	0
DESA TIDAK ADA PENYERTAAN MODAL DESA	59
DESA ADA PENYERTAAN MODAL DESA	150
JUMLAH DESA	209
Per tanggal 2 Agustus 2017	

F. DOKUMENTASI PENELITIAN

















KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818 Email: penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor 123/UN25.3.1/LT/2018

8 Januari 2018

Perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bondowoso

Bondowoso

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 40/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

: Moch. Najibur Ridlo

NIM

: 130910201023

Fakultas

: ISIP

Jurusan Alamat

: Ilmu Administrasi Negara

Judul Penelitian

: Jl. Kalimantan X No.39 Sumbersari-Jember : "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung Dalam

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Alassumur Kecamatan

Pujer Kabupaten Bondowoso"

Lokasi Penelitian

: 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bondowoso

2. Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso

3. Desa Alassumur, Kecamatan Pujer Kab Bondowoso

4. BUMDes Desa Sumber Agung Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso

: 3 Bulan (10 Januari -30 April 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Tembusan Yth

- Kepala Dinas PMD Kab. Bondowoso; Camat Kecamatan Pujer Kab. Bondo
- Kepala Desa Alassumur, Kec Pujer Kab. Bondowose
- Pimpinan BUMDes Sumber Agung, Pujer Kab. Bondo
- Dekan FISIP Univ Jember; Mahasiswa ybs;





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor: 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495 Email: bondowosobakesbangpol@gmail.com

BONDOWOSO

Bondowoso, 05 Januari 2018

Nomo Sifat Lampiran 070/ 117 /430.10.5/2018

Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.Sdr. 1. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bondowoso

(2) Kepala Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

> di **BONDOWOSO**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
- Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso

Memperhatikan

Surat Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Nomor : 123/UN25.3.1/LT/2018 tanggal 08 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Moch. Najibur Ridlo

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Moch. Najibur Ridlo

NIM 130910201023

Ilmu Administrasi Negara/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul Proposal

" PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SUMBER AGUNG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA ALAS SUMUR KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO

Waktu Lokasi

- (dua) bulan terhitung sejak tanggal 06 Februari s.d 06 April 2018
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso
 Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

BUMDes desa Sumber Agung Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan Perundang-undangan di lingkungan instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan atau bentuk lainnya yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BABAN KESATIVAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BONDOWOSO SYAHHONI, S.E.

Pembina NIP 19620/21 199012 1 001

Tembusan:

- 1. Bupati Bondowoso (sebagai laporan)
- 2. Ketua LPPKM Universitas Jember
- Yang Bersangkutan
- Arsip